KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI
GEDUNG KEUANGAN NEGARA SURABAYA II, JALAN DINOYO NOMOR 111, SURABAYA 60265
TELEPON (031) 5615369; FAKSIMILE (031) 5615367; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI TAHUN 2024
NOMOR LAP-59/KPP.1105/2025

Laporan Kinerja tahun 2024 disusun sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban untuk tahun 2024, serta dasar pengambilan keputusan untuk tahun 2025. Sehingga penyusunan LAKIN tahun 2024 ini bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Dalam penyusunan LAKIN tahun 2024, terdiri dari Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup, dan Lampiran. Laporan Kinerja tahun 2024, disusun berdasarkan nota dinas nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 6 Januari 2025.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Surabaya diamanahkan untuk dapat melaksanakan 10 Sasaran Strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama guna mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan serta menjalankan rencana strategis dan rencana kerja pada tahun 2024. Puji Syukur atas pertolongan Allah SWT, tuhan yang maha kuasa, atas pertolongan-Nya, pada tahun 2024, KPP Pratama Surabaya Tegalsari dapat menuntaskan seluruh Indikator Kinerja Utama dengan hasil yang optimal dan berhasil mendapatkan nilai capaian sebesar 109,29, hal ini tentu tidak luput akan usaha dan sinergitas dari seluruh aspek pegawai di lingkungan KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang bahu membahu menyelesaikan tugas yang telah diamanahkan.

Namun demikian, meskipun pada tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Tegalsari dapat menuntaskan amanah yang diberikan, hendaknya tidak boleh cepat berpuas diri dan tetap fokus serta meningkatkan kinerja pada tahun 2025 agar amanah yang diberikan juga dapat terselesaikan dengan lebih baik daripada tahun sebelumnya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Surabaya Tegalsari sebagaimana visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yaitu:

Visi DJP:
"Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam Rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan",

Misi DJP:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Setiap tahun disusun peta strategis. Sasaran strategis tersebut mencerminkan hal-hal strategis yang ingin dicapai DJP dalam tahun tertentu.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Surabaya Tegalsari Tahun 2024 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja berbasis IKU dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi DJP, yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan selama tahun 2024 akan menjadi acuan kinerja pada tahun- tahun berikutnya.

LAKIN ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Adapun tantangannya adalah besarnya target penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya dan menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, Jasa Keuangan dan Asuransi yang menyumbang terbesar penerimaan KPP Pratama Surabaya Tegalsari tersebut merupakan cabang sehingga sulit untuk dilakukan penggalian potensinya, besar kecilnya pembayaran pajak sudah *given.* Untuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah jumlahnya tidak banyak sehingga potensi pajak dari belanja negara sangat kecil. Sedangkan terhadap Wajib Pajak sektor perdagangan, tantangannya adalah minimnya akses untuk memperoleh data dalam rangka memperkirakan potensi pajak riilnya, diharapkan masih bisa dilakukan penggalian potensi PPh Pasal 4 ayat 2 atas persewaan gedung atau bangunan. Selain itu, berdasarkan pengamatan di lapangan masih ada objek yang diharapkan bisa digali potensinya yaitu onderdil dan variasi mobil.

Selain hal tersebut, tantangan dari bagian SDM internal KPP Pratama Surabaya Tegalsari dalam beradaptasi dalam kegiatan penggunaan aplikasi terbaru yang telah di inisasi yaitu berupa sistem inti administrasi perpajakan, atau disebut *coretax* dimana masih diperlukannya lebih banyak lagi pelatihan guna dapat untuk lebih cepat lagi dalam mengadaptasi kondisi tersebut sampai sebelum dilakukannya peluncuran penggunaan aplikasi *coretax*.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

KPP Pratama Surabaya Tegalsari dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sebagai tempat pelaporan dan diselenggarakannya administrasi bagi Wajib Pajak tertentu di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur I. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Surabaya Tegalsari mengemban tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

KPP Pratama Surabaya Tegalsari menyelenggarakan fungsi:

1) pelayanan pajak;
2) penyuluhan pajak;
3) pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4) penatausahaan dan perpajakan, penerimaan penyimpanan dokumen dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
5) pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
6) pelaksanaan konsultasi perpajakan;
7) pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
8) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
9) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
10) pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
11) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
12) pemeriksaan pajak;
13) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
14) penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
15) penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
16) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
17) penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
18) pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
19) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
20) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
21) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
22) pelaksanaan administrasi kantor.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 dengan pembagian dan penetapan tugas sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-151/PJ/2021, struktur KPP Pratama Surabaya Tegalsari terdiri dari:

1) Kepala Kantor;
2) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
3) Seksi Penjaminan Kualitas Data;
4) Seksi Pelayanan;
5) Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
6) Seksi Pengawasan I;

7) Seksi Pengawasan II;
8) Seksi Pengawasan III;
9) Seksi Pengawasan IV;
10) Seksi Pengawasan V;
11) Seksi Pengawasan VI;
12) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya merupakan faktor yang berperan dalam pencapaian sasaran kegiatan. Untuk melaksanakan tugas yang diemban, KPP Pratama Surabaya Tegalsari didukung dengan sumber daya, diantaranya:

1) Sumber Daya Manusia

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari berjumlah 75 orang dengan perincian sebagai berikut:

a) SDM Berdasarkan Pangkat

Pangkat	Jumlah	%
IV/b	1	1.3
IV/a	7	9.3
III/d	12	16
III/c	5	6.7
III/b	17	22.7
III/a	9	12
II/d	4	5.3
II/c	8	10.7
II/b	12	16
II/a	0	0
JUMLAH	75	100

b) SDM Berdasarkan Gender

No	Laki-laki	Perempuan
1	42	33

c) SDM Berdasarkan Jabatan

NAMA JABATAN	JML	%
Eselon 3	1	1,32
Eselon 4	10	13,16
Account Representative	23	30,26
Pelaksana	24	32,89
Juru Sita	2	2,63
Bendaharawan	1	1,32
Sekretaris	1	1,32
Fungsional Pemeriksa	10	13,16
Fungsional Penyuluh	3	3,95
JUMLAH	75	100

2) Sarana dan Prasarana

a) Gedung:

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari menempati gedung Gedung Keuangan Negara II (GKN II) pada lantai 1,2, dan 3 di sebelah selatan, beralamat di Jalan Dinoyo Nomor 111 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya 60265.

b) Inventaris Kendaraan:

1. Kendaraan Roda Empat : 6 Unit
2. Kendaraan Roda Dua : 11 Unit

c) Jaringan sistem informasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari dengan menggunakan sistem LAN

d) Perangkat Komputer terdiri dari:

1. Server : 1 Buah
2. Modem router : 10 Buah
3. CPU : 83 Buah
4. Monitor : 83 Buah
5. Printer : 25 Buah
6. Notebook : 36 Buah
7. Hub/Switch : 13 Buah
8. UPS : 4 Buah
9. Scanner : 12 Buah

3) Wilayah Kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari mempunyai wilayah kerja pada Kecamatan Tegalsari yang meliputi:

a. Kelurahan Kedungdoro
b. Kelurahan Wonorejo
c. Kelurahan Keputran
d. Kelurahan Tegalsari
e. Kelurahan Dr Sutomo

4) Aspek strategis dan tantangan yang dihadapi KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Sektor-sektor Strategis yang mendominasi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Tegalsari adalah:

a. Jasa Keuangan dan Asuransi;
b. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
c. Industri Pengolahan;
d. Transportasi dan Perdagangan;
e. Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja.

Potensi ekonomi yang masih dapat digali sesuai dengan analisa penggalian potensi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Tegalsari adalah:

a. Wajib Pajak HWI (*High Wealth Individual*)
b. Wajib Pajak tambak udang
c. Wajib Pajak Toko emas (PP 48 Tahun 2023)
d. Wajib Pajak Toko Bangunan
e. Wajib Pajak Toko Listrik
f. Wajib Pajak Kontrakan dan Sewa Tempat Tinggal
g. Sektor Perdagangan besar dan eceran
h. Sektor Perdagangan Makanan dan Minuman
i. Kegiatan Membangun Sendiri
j. Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

5) Aspek-aspek Eksternal

a) Hubungan dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan pihak belum berjalan seperti yang diharapkan;
b) Ketidakpastian pertumbuhan ekonomi;
c) Potensi di wilayah KPP Pratama Surabaya Tegalsari cukup baik;
d) Kondisi lingkungan yang cukup menunjang.

C. Sistematika Laporan

LAKIN KPP Pratama Surabaya Tegalsari 2024 disusun dengan sistematika:

1) Bab I Pendahuluan
   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
2) Bab II Perencanaan Kinerja
   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.
3) Bab III Akuntabilitas Kinerja
   a. Capaian Kinerja Organisasi
      Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
      1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini
      2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
         a. target pada Renja DJP Tahun 2024 (hanya pada IKU yang terdapat dalam Renja sebagaimana terlampir);
         b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
         c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP;dan
         d. standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian kinerja DJP secara nasional (jika ada).
      3. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
      4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
      5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
      6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
      7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
      8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;
      9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll; dan
      10. Rencana aksi ke depan.
   b. Realisasi Anggaran
      Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
   c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

4) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5) Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Komponen pendapatan Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, PNBP, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak utamanya terdiri dari penerimaan PPh, PPN, dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya di luar penerimaan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk dan Bea Keluar). Penerimaan pajak diadministrasikan oleh DJP, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup pengelolaan bidang pajak yang dikelola oleh DJP adalah administrasi atas pajak pusat yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PBB selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Materai. Penerimaan pajak merupakan kontributor utama pendapatan negara di dalam APBN. Dalam mencapai target penerimaan dalam APBN, DJP berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan menggerakkan roda perekonomian di dalam negeri.

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2) Penerimaan negara yang optimal;
3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2) Penerimaan negara yang optimal; dan
3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Kemudian, dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal; dan
3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
    a. Organisasi dan SDM yang optimal.
    b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
    c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Dengan adanya sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kementeruan Keuangan

dan diturunkan kepada DJP, KPP Pratama Surabaya Tegalsari juga turut membantu untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dengan bekerja mengikuti arahan yang telah diberikan serta mewujudkannya dalam bentuk perjanjian kinerja pada tiap tahunnya guna dapat bekerja dengan efektif dan efisien serta sejalan dengan sasaran yang telah ditentukan. Adapun IKU pada Renstra DJP 2020-2024 terdapat 6 poin yaitu:

1) Indeks efektivitas kebijakan fiskan dan sektor keuangan
2) Persentase realisasi penerimaan pajak
3) Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
4) Indeks kepuasan publik atas layanan DJP
5) Persentase penyelesaian proyek strategis TIK
6) Indeks persepsi integritas pegawai

Sedangkan Renja DJP Pada Tahun 2024 memiliki 18 Indikator, yaitu:

1) Persentase realisasi penerimaan negara
2) Indeks Efektivitas Insentif Fiskal – DJP
3) Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi
4) Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan
5) Nilai Kinerja regulasi
6) Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
7) Indeks kepuasan publik atas layanan DJP
8) Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan
9) Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak
10) Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas
11) Indeks efektivitas peraturan
12) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
13) Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan
14) Tingkat kualitas pengelolaan SDM
15) Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
16) Tingkat downtime system TIK
17) Persentase penyelesaian proyek strategis TIK (Coretax administration system)
18) Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 dilakukan pada bulan Januari, berdasarkan nota dinas nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024, hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five* Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, tanggal 30 Januari 2024. Atas hal tersebut, kemudian pimpinan unit pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari melaksanakan kegiatan untuk menyusun perjanjian kinerja.

Menurut nota dinas nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tersebut UPK-*Three* selaku Kepala Kantor melakukan:

1) Menyusun dan menandatangani PK serta SKP melalui TTE Eksternal pada aplikasi Satu Kemenkeu;
2) Mengunduh PK dan SKP yang telah ditandatangani melalui TTE Eksternal oleh atasan langsung untuk disampaikan kepada pengelola kinerja pada masing-masing unit; dan

3) Menyusun PK dan SKP pada aplikasi Satu Kemenkeu melalui menu “performa”.

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat addendum perjanjian kinerja yang dilakukan.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja tersebut, terdapat 10 Sasaran Strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama yang diberikan dengan rincian-rincian target tiap triwulan yang harus dilakukan. Terdapat 13 IKU *cascading* yang diberikan, yang berarti IKU tersebut merupakan turunan dari pemiliik IKU yang lebih tinggi, yang tentunya juga mengacu kepada rencana strategis DJP tahun 2020-2024. 13 IKU *cascading* tersebut diantaranya yaitu:

1) 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
2) 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
3) 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
4) 02b-CP Persentase capaian Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
5) 03a-CP Persentase relisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
6) 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
7) 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa
8) 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjeleasan atas data dan/atau keterangan
9) 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
10) 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan
11) 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
12) 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
13) 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kegiatan yang Dilaksanakan

Perencanaan kinerja dibuat sebagai bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menggunakan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kinerja ini menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai, indikator kinerja, serta target indikator kinerja.

Dalam Kontrak Kinerja KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak tersebut terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran Strategis didefinisikan sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai (bersifat output/outcome), atau apa yang ingin dilakukan (bersifat proses), atau yang seharusnya dimiliki (bersifat input).

Indikator kinerja adalah alat ukur bagi pencapaian sasaran stragegis yang memenuhi kriteria SMART-C: Spesific (spesifik), Measureable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (sesuai visi dan misi serta tujuan stategis organisasi), Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian) dan Continuosly improved (sesuai perkembangan strategi organisasi).

Indikator kinerja telah ditetapkan sebagai indikator keberhasilan untuk mengetahui pencapaian sasaran. Dimana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Berdasarkan penetapan kinerja yang telah disusun, maka sasaran strategis yang ingin dicapai, indikator kinerja, serta target dapat dirinci sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama
	Stakeholder Perspective
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
	Customer Perspective
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
	Internal Process Perspective
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Persentase pengawasan pembayaran masa
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
	Learning & Growth Perspective
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

C. Capaian Kinerja Organisasi

Adapun hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2024 untuk KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang memiliki 10 Sasaran Strategis dan 20 IKU secara umum sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	102,38
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,38
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,46%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,46
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,00
	Customer Perspective						20,00%	101,53
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,88
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,48%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,48
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	106,15%	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,15
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,17
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,17%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,17
	Internal Process Perspective						25,00%	116,34
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,86
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,72%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,72
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,54
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,44%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,44
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	114,97%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							115,29
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	61,50%	Max	P/L	19,00%	57,58%	111,82
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,77
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,54
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,28	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,28
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,83	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,91
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							109,29

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Tegalsari sukses mendapatkan capaian lebih dari sama dengan 100, sehingga atas semua IKU telah dapat dilaksanakan dengan baik, adapun analisis terhadap masing-masing IKU adalah sebagai berikut.

1) Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	22,86%	62,04%	62,04%	79,21%	79,21%	100,46%	100,46%
Capaian	114,30%	120%	120%	105,61%	105,61%	100,46%	100,46%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	106,19%	93,06	113,45%	111,86%	100,46%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2024 berhasil melebihi target sebanyak 0,46%, meskipun tidak lebih baik dari dua tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan, banyak Wajib Pajak *High Wealth Individual* (HWI) yang terdapat pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang mengikuti program Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 terdapat juga program pengurangan sanksi administrasi (PSA) Kanwil DJP Jawa Timur I.

C. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi	100%	100%	100%	100,46%

Penerimaan Pajak				

Tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan aktivitas ekonomi yang semakin menguat pada Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Tegalsari, selain itu, hal ini juga didukung atas tercapainya IKU PPM dan PKM yang juga mendapatkan realisasi lebih dari 100%

D. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (DJP)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	101,4%	100,46%

sumber: https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, penyebab tercapainya target kinerja ini adalah semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi dan terdapat kemampuan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara baik dan benar, bahkan meskipun target dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari dinaikkan dari yang sebelumnya sebesar Rp633.929.000.000,- menjadi Rp944.287.151.000,- atau sekitar 32%

E. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja realisasi penerimaan pajak, diantaranya:

a) Pengawasan dan pembentukan profil Wajib Pajak (WP) yang potensial
b) Melakukan visit ke WP yang belum merespon SP2DK
c) Membuat dan melengkapi profil 50 WP Besar
d) Melakukan pengawasan PPM melalui Surat Imbauan dan menelepon Wajib Pajak
e) Profiling (bedah) WP dengan Kasi Pengawasan dan Supervisor untuk mendapatkan hasil PPM dan PKM yang optimal

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian penerimaan pajak yang berhasil melebihi target pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP, diantaranya yaitu program pengungkapan sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN;
b) Pengawasan pada WP yang dilakukan dengan optimal oleh para *Account Representative;*
c) Kegiatan penghimpunan PKM dari kegiatan Pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak dan Penagihan oleh Juru Sita Pajak yang optimal; dan
d) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif.

Dalam melaksanakan IKU yang telah diberikan, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak, diantaranya yaitu:

a) Memilih Wajib pajak yang potensial untuk dimasukkan ke dalam DPP;
b) Melakukan keiatan analisis bersama antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa, agar diperoleh potensi Pajak yang optimal untuk kemudian Menindaklanjuti DPP untuk diterbitkan SP2DK dan LHP2DK;
c) Pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh WP;

d) Menindaklanjuti data DSP4 dari Kantor Pusat dengan sebaik-baiknya;
e) Menindaklanjuti DPP untuk diterbitkan SP2DK dan LHP2DK; dan
f) Pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh WP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Melakukan bedah profil Wajib Pajak, membuat profil 50 Wajib Pajak terbesar, dan melakukan analisis gabungan antara seksi pengawasan dan fungsional pemeriksa sehingga dapat mengifisensikan kegiatan penghimpunan penerimaan pajak.
b) Melakukan imbauan melalui telefon dan surat sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan visit yang memakan waktu dan biaya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Pelaksanaan efisiensi dan efektivitas pekerjaan dengan cara melaksanakan bedah profil Wajib Pajak yang berpotensi, pembuatan profil 50 Wajib Pajak terbesar, serta pelaksanaan analisis gabungan antara seksi pengawasan dan fungsional pemeriksa;
b) Pelaksanaan *In House Training* (IHT) rutin bagi Kasi Pengawasan dan *Account Representative* serta *sharing session* untuk penyelarasan pemahaman yang dilaksanakan secara rutin;
c) Pelaksanaan *morning activity* secara rutin yang dalam isinya juga meningkatkan *awareness* terkait IKU yang diberikan agar seluruh pegawai juga bisa peduli dan *aware* atas IKU yang telah diberikan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu:

a) Penyelenggaraan *In House Training* (IHT) bagi Kasi Pengawasan dan *Account Representative*
b) Menyelenggarakan *Sharing Session* untuk menyelaraskan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI, diantaranya:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti Pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan

terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

F. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada awal tahun untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam pengamanan penerimaan tahun pajak 2025 • Pendistribusian target pajak terhadap seksi pengawasan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tepat, guna mendapatkan hasil yang optimal dalam penghimpunan penerimaan.	2025

2) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	115%	120%	120%	105%	105%	105%	105%
Capaian	115%	120%	120%	105%	105%	105%	105%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Berikut penjabarannya:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2, Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})}\right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto: $\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1\right) \times 100\%$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan = $\frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}}$ X100%

Deviasi triwulan = $\frac{\text{Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)}}{3}$

Deviasi s.d. triwulan n (tn) = $\frac{\Sigma \text{ Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	146,24%	105%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 berhasil melebihi target, IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2023, yang sebelumnya hanya berupa pertumbuhan saja, akan tetapi sejak tahun 2023 ditambahkan klausul akan deviasi proyeksi perencanaan kas guna mempermudah organisasi dalam melaksanakan perencanaan penerimaan pajak. Jika dilihat pada pertumbuhan saja, KPP Pratama Surabaya Tegalsari tentunya tumbuh dengan baik, karena pada tiap tahunnya target penerimaan pajak meningkat, dan pada tiap tahun sejak tahun 2022 itu pula KPP Pratama Surabaya Tegalsari mampu mendapatkan hasil yang maksimal melebihi target yang diembankan.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, diantaranya:

a) Menindaklanjuti DPP untuk diterbitkan SP2DK dan LHP2DK
b) Pengawasan atas pembayaran masa yang telah dilaksanakan oleh WP
c) Menerbitkan STP
d) Menghubungi Wajib Pajak yang memiliki data
e) Melakukan visit
f) Melakukan pemantauan terhadap sektor-sektor yang tumbuh dan menurun di masa sekarang
g) Memilih Wajib pajak yang potensial untuk dimasukkan ke dalam DPP
h) Melakukan dinamisasi dan analisa terhadap sektor yang tumbuh

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Dapat terproyeksikannya kemungkinan penerimaan pajak yang akan didapatkan
b) Terukurnya potensi yang sebelumnya telah dipetakan terlebih dahulu

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Melakukan bedah profil Wajib Pajak, membuat profil 50 Wajib Pajak terbesar, dan melakukan analisis gabungan antara seksi pengawasan dan fungsional pemeriksa sehingga dapat mengifisensikan kegiatan penghimpunan penerimaan pajak.
b) Melakukan imbauan melalui telefon dan surat sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan visit yang memakan waktu dan biaya.
c) Peningkatan kualitas data guna analisis potensi penerimaan pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Pelaksanaan efisiensi dan efektivitas pekerjaan dengan cara melaksanakan bedah profil Wajib Pajak yang berpotensi, pembuatan profil 50 Wajib Pajak terbesar, serta pelaksanaan analisis gabungan antara seksi pengawasan dan fungsional pemeriksa;
b) Pelaksanaan *In House Training* (IHT) rutin bagi Kasi Pengawasan dan *Account Representative* serta *sharing session* untuk penyelarasan pemahaman yang dilaksanakan secara rutin; dan
c) Analisis yang matang akan penentuan perkiraan penerimaan pajak melalui data yang berkualitas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu:

c) Penyelenggaraan *In House Training* (IHT) bagi Kasi Pengawasan dan *Account Representative*
d) Menyelenggarakan *Sharing Session* untuk menyelaraskan pemahaman mengenai

strategi penerimaan dan penggalian potensi

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI, diantaranya:

a) Penerimaan pajak yang tumbuh berkaitan erat dengan naiknya juga penerimaan pajak, sehingga atas penerimaan tersebut dapat dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b) Penerimaan pajak yang tumbuh juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti Pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum dengan lebih baik serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c) Pajak dapat didistribusikan Kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

e) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;

f) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;

g) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

h) Pajak yang lebih banyak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai secara merata dan lebih masif.

D. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada awal tahun untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam pengamanan penerimaan tahun pajak 2025 • Peningkatan kualitas data yang digunakan agar dapat memberikan perkiraan potensi penerimaan yang lebih akurat • Melakukan pemetaan akan sektor-sektor potensial yang sekiranya tumbuh, untuk dapat digali potensinya dengan lebih maksimal.	2025

3) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	31,33%	62,71%	62,71%	81,91%	81,91%	101,49%	101,49%
Capaian	120%	120%	120%	107,29%	107,29%	101,49%	101,49%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	89,88%	123,03%	127,26%	100,48%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 berhasil melebihi target,meskipun turun dari capaian 2 tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari program pengungkapan sukarela yang berakhir di tahun 2022.

C. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	90%	90%	100%	100,48%

Tercapainya target IKU persentase realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pengawasan atas pembayaran masa dan juga kemampuan bayar pada Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Tegalsari sudah cukup baik dari sisi kepatuhannya sehingga dapat terealisasi melampaui

target.

D. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (DJP)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,42%	100,48%

sumber: mandor-djp.

Penerimaan pajak melalui kegiatan pengawasan pembayaran masa, menyumbang persentase tertinggi dalam kegiatan pengumpulan penerimaan pajak. Pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari, penerimaan atas kegiatan PPM berperan sekitar 93% terhadap total penerimaan pajak tahun 2024. KPP Pratama Surabaya Tegalsari menempati peringkat kedua diantara KPP yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I dengan capaian sebesar 100,48%, hal ini juga lebih banyak sedikit dari yang didapatkan DJP secara nasional, yaitu sebesar 100,42%. Hal ini menandakan bahwa kesadaran akan kewajiban pembayaran Wajib Pajak dan fungsi pengawasan di KPP Pratama Surabaya Tegalsari sudah berjalan dengan baik.

E. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), diantaranya:

a) Mengawasi Wajib Pajak atas pembayaran masa
b) Dinamisasi terhadap WP
c) Penerbitan STP atas WP yang telat lapor SPT Masa maupun Tahunan dan meningkatkan penambahan NPWP
d) Melakukan pengawasan PPM melalui Surat Imbauan dan menelepon Wajib Pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian indeks realisasi realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* dapat berjalan optimal dengan adanya pertemuan rutin forum AR sebagai wadah evaluasi para AR dalam melaksanakan tusi pada organisasi.
b) Diadakannya kontak dengan wajib pajak melalui telefon yang aktif dengan pengulangan kegiatan tersebut guna wajib pajak lebih *aware* terkait kewajibannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Melakukan kegiatan forum AR yang simultan untuk wadah evaluasi dalam melaksanakan tusi pada organisasi
b) Melakukan imbauan melalui telefon dan surat sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan visit yang memakan waktu dan biaya.
c) Penggunaan data yang berkualitas untuk melaksanakan tugas dalam melakukan

kegiatan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan pembayaran masa dapat dilakukan dengan terstruktur dan terukur.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Melakukan kegiatan forum AR yang terjadwal untuk wadah evaluasi dalam melaksanakan tusi pada organisasi
b) Pelaksanaan *In House Training* (IHT) rutin bagi Kasi Pengawasan dan *Account Representative* serta *sharing session* untuk penyelarasan pemahaman yang dilaksanakan secara rutin; dan
c) Analisis yang matang akan penentuan wajib pajak yang akan dikontak untuk diingatkan melalui data yang berkualitas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu:

a) Penyelenggaraan *In House Training* (IHT) bagi Kasi Pengawasan dan *Account Representative*
b) Menyelenggarakan *Sharing Session* untuk menyelaraskan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI, diantaranya:

a) Penerimaan pajak dalam hal ini melalui kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM), dapat digunakan pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Penerimaan pajak juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti Pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum dengan lebih baik serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan Kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;
c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
d) Pajak yang lebih banyak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai secara merata.

F. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada awal tahun untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam pengamanan penerimaan tahun pajak 2025 • Mengawasi Wajib Pajak atas pembayaran masa • Dinamisasi terhadap WP • Penerbitan STP atas WP yang telat lapor SPT Masa maupun Tahunan dan meningkatkan penambahan NPWP • Melakukan pengawasan PPM melalui Surat Imbauan dan menelepon Wajib Pajak, serta penggunaan *whatsapp* official dari kantor. • Pemanfaatan aplikasi MATOA	2025

4) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	69,41%	101,85%	101,85%	117,33%	117,33%	106,15%	106,15%
Capaian	115,68%	120%	120%	120%	120%	106,15%	106,15%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
   a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
   b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	73,24%	100,49%	104,28%	101,23%	106,15%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 berhasil melebihi target dan mencapai realisasi tertinggi selama 5 tahun ini. Hal ini tidak terlepas dari hasil yang kurang memuaskan pasca covid-19 di tahun 2020 yang membuat KPP Pratama Surabaya Tegalsari membuat satgas khusus atas kepatuhan tersebut guna mengingatkan Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan SPT tahunan agar IKU tersebut dapat tercapai dengan optimal.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, diantaranya:

a) Membuat dan mengirimkan Surat Teguran kepada WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan sampai batas waktunya
b) Melakukan whatsapp dan SMS *Blast* kepada WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan
c) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak

(Kelas pajak, Live IG, Gebyar Pajak, Helpdesk SPT Tahunan)

d) Mengundang WP yang belum memasukkan SPT Tahunan untuk mengikuti kelas pajak sesuai jadwal

e) Melakukan Visit kepada Wajib Pajak Badan yang belum lapor

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* dapat berjalan optimal dengan adanya pertemuan rutin forum AR sebagai wadah evaluasi para AR dalam melaksanakan tusi pada organisasi, salah satunya target SPT tiap AR

b) Diadakannya kontak dengan wajib pajak melalui telefon yang aktif dengan pengulangan kegiatan tersebut guna wajib pajak lebih *aware* terkait kewajibannya.

c) Mengundang wajib pajak untuk mengikuti kelas pajak

d) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan melalui kanal media sosial kantor terkait pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak oleh fungsional penyuluh

e) Jemput bola kepada Wajib Pajak yang belum melaksanakan pelaporan SPT Tahunan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Menggunakan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga lebih efisien karena tidak perlu mengundang Wajib Pajak ke lokasi.

b) Penggunaan kanal whatsapp dan SMS blast yang masif sehingga kegiatan jemput bola bisa diminimalisir sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya SPD dalam kota terlalu banyak.

c) Penggunaan aplikasi monitoring yang ditampilkan pada layar televisi tiap lantai untuk meningkatkan kepedulian tiap-tiap pegawai atas kegiatan yang perlu dilakukan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Menggunakan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga lebih efisien karena tidak perlu mengundang Wajib Pajak ke lokasi dan lebih tepat sasaran karena potensi untuk tidak bertemu Wajib Pajak dapat diminimalisir.

b) Penggunaan kanal whatsapp dan SMS blast yang masif sehingga kegiatan jemput bola bisa diminimalisir sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya SPD dalam kota terlalu banyak dan lebih tepat sasaran karena potensi untuk tidak bertemu Wajib Pajak dapat diminimalisir.

c) Penggunaan aplikasi monitoring yang ditampilkan pada layar televisi tiap lantai untuk meningkatkan kepedulian tiap-tiap pegawai atas kegiatan yang perlu dilakukan. Selain itu, pada tiap kegiatan morning activity tiap bulan, pimpinan juga mengingatkan dan memaparkan atas realisasi IKU yang dicapai pada bulan sebelumnya untuk meningkatkan *awareness* para pegawai tanpa terkecuali.

d) Pelaksanaan pojok pajak pada tiap kantor kelurahan di lingkungan kecamatan Tegalsari.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu:

a) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak terkait SPT Tahunan dengan cara mengirim SMS dan/atau *whatsapp blast* secara berkala
b) Publikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak mengenai aturan dan program perpajakan terbaru secara tidak langsung, media online, *talkshow,* siaran radio, dan sejenis
c) Melaksanakan program pendampingan pelaporan SPT tahunan dengan pelayanan langsung seperti pojok pajak, pos pelayanan pajak, kelas pajak, atau *open table* di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI, diantaranya:

a) Tercapainya IKU terkait kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak luput akan semakin terkikisnya *barrier* dari seluruh lapisan Masyarakat akan hal tersebut, dapat dikaitkan bahwa *extra effort* yang dilakukan oleh organisasi sudah baik dan tidak membatasi akan kondisi dari Wajib Pajak karena pelaksanaannya yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, setidaknya di lingkungan KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Penggunaan aplikasi secara daring dalam pelaksanaan pelaporan pajak dapat mengurangi kertas yang didapatkan dari kegiatan penebangan pohon, sehingga dapat mencegah perubahan iklim yang terjadi akibat penggundulan hutan.

D. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Membuat dan mengirimkan Surat Himbauan kepada WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan sampai batas waktunya • Melakukan WA Blast dan Sms Blast kepada WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan • Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (Kelas pajak, Live IG, Gebyar Pajak, Helpdesk SPT Tahunan) • Mengundang WP yang belum memasukkan SPT Tahunan untuk mengikuti kelas pajak sesuai jadwal • Melakukan Visit kepada Wajib Pajak Badan yang belum lapor dan tidak merespon saat dilakukan himbauan dari jarak jauh.	2025

5) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	11,75%	62,71%	62,71%	48,87%	48,87%	100,17%	100,17%
Capaian	47%	64,25%	64,24%	65,16%	65,16%	100,17%	100,17%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	109,75%	100,17%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 berhasil melebihi target,meskipun turun dari capaian 1 tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 dan tahun 2022 IKU tersebut memiliki nama Pengawasan Kepatuhan Material. Hal ini dikarenakan bertambahnya sumber penerimaan PKM edukasi yang pada tahun ini belum dapat tercapai, dan PKM pengawasan yang juga tidak dapat tercapai 100%.

C. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari	100%	100%	100%	100,17%

kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)				

Tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan kegiatan pengujian data material milik Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Tegalsari sudah cukup baik dari sisi pengujiannya dan juga kemauan bayar dari WP sehingga dapat terealisasi melampaui target.

D. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (DJP)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,98%	100,48%

sumber: mandor-djp.

Penerimaan pajak melalui kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), menyumbang persentase sekitar 9 s.d. 10% dalam kegiatan pengumpulan penerimaan pajak Pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari pada tahun 2024 dan terealisasi sebesar 100,48%. Hal ini menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak dan kegiatan pengujian material di KPP Pratama Surabaya Tegalsari sudah berjalan dengan baik.

E. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), diantaranya:

a) Pengawasan dan pembentukan profile WP
b) Melakukan visit ke WP yang belum merespon SP2DK
c) Membuat dan melengkapi profil 50 WP Besar
d) Melakukan pengawasan PPM melalui Surat Imbauan dan menelepon Wajib Pajak
e) Profiling (bedah) WP dengan Kasi Pengawasan dan Supervisor

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian indeks realisasi realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Pemilihan wajib pajak yang potensial untuk dimasukkan ke dalam DPP
b) Pelaksanaan kegiatan analisis bersama antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa, untuk memperoleh potensi Pajak yang optimal untuk kemudian menindaklanjuti DPP untuk diterbitkan SP2DK dan LHP2DK
c) Pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak.
d) Pengawasan dan pembentukan profil WP
e) Melakukan visit ke WP yang belum merespon SP2DK
f) Membuat dan melengkapi profil 50 WP Besar
g) Terhadap SP2DK yang belum dibayar diusulkan pemeriksaan

h) Memperbaiki basis data Wajib Pajak sehingga himbauan tersampaikan

i) Sosialisasi kepada Wajib pajak melalui berbagai media

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Melakukan kegiatan analisis bersama antara seksi pengawasan dan fungsional pemeriksa pajak guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan sehingga kegiatan pengembanan pendapatan melalui kegiatan PKM dapat berhasil sesuai harapan, dan apabila dilakukan usulan pemeriksaan kesenjangan antara potensi yang diusulkan dengan hasil pemeriksaan tidak terlalu jauh.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Melakukan kegiatan analisis bersama yang terjadwal sebagai salah satu cara dalam menentukan usulan pemeriksaan yang berkualitas.

b) Pelaksanaan *In House Training* (IHT) dan/atau *sharing session* yang melibatkan tusi pengawasan dan pemeriksaan.

c) Analisis yang matang akan penentuan wajib pajak yang akan dikontak untuk dilakukan pengujian melalui data yang berkualitas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu:

a) Penyelenggaraan pelatihhan *science communication* agar petugas pajak mampu mensosialisasikan kepada Wajib Pajak dan Masyarakat dengan baik dan mudah dimengerti;

b) Melakukan kegiatan bedah WP dan bedah kasus untuk saling bertukar informasi Teknik penggalian potensi yang melibatkan *account representative* dan fungsional pemeriksa pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI, diantaranya:

a) Penerimaan pajak dalam hal ini melalui kegiatan pengujian kepatuhan material (PKM) yang juga termasuk dalam penghitungan keseluruhan penerimaan pajak, dapat digunakan pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b) Dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti Pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum dengan lebih baik serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c) Dapat difungsikan sebagai kegiatan redistribusi melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,

rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;

b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;

c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

d) Pajak yang lebih banyak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai secara merata.

F. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada awal tahun untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam pengamanan penerimaan tahun pajak 2025 • Memilih Wajib pajak yang potensial untuk dimasukkan ke dalam DPP • Melakukan keiatan analisis bersama antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa, agar diperoleh potensi Pajak yang optimal; untuk kemudian menindaklanjuti DPP untuk diterbitkan SP2DK dan LHP2DK • Pengawasan dan pembentukan profile WP yang potensial • Melakukan visit ke WP yang belum merespon SP2DK • Membuat dan melengkapi profil 50 WP Besar • Terhadap SP2DK yang belum dibayar diusulkan pemeriksaan • Memperbaiki basis data Wajib Pajak sehingga himbauan tersampaikan	2025

6) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	42,49%	34,32%	34,32%	84,76%	84,76%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	85,80%	85,80%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan	-	-	-	84%	88,80%

penyuluhan					

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 berhasil melebihi target,meskipun turun dari capaian 1 tahun sebelumnya, dan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 IKU tersebut tidak ada. Peningkatan realisasi tahun 2024 menandakan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dapat membuat perilaku lapor dan bayar dari WP di lingkungan KPP Pratama Surabaya Tegalsari atas hal tersebut telah meningkat.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan diantaranya:

a) Memberikan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak baik Daring maupun Luring dengan baik
b) Melakukan pemilihan Wajib Pajak dengan selektif untuk dilakukan kegiatan penyuluhan untuk keperluan IKU tersebut,

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian indeks realisasi realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Memberikan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak baik Daring maupun Luring dengan terstruktur dan terjadwal dengan baik sehingga efektivitas Penyuluhan dapat tercapai sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Memaksimalkan penyuluhan Kepada Wajib Pajak secara daring dan *targeted* atas Wajib Pajak yang berpotensi untuk dapat melaksanakan kegiatan yang akan ditargetkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Memberikan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak baik Daring maupun Luring dengan terstruktur dan terjadwal dengan baik sehingga efektivitas Penyuluhan dapat tercapai sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan.
b) Dilakukannya evaluasi secara rutin tiap bulan atas pencapaian IKU tersebut agar dapat tetap *aware* atas IKU yang diemban
c) Memaksimalkan sosial media kantor agar para Wajib Pajak dapat mengerti akan kewajiban lapor dan bayar secara inklusif

D. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada awal tahun untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam kegiatan penyuluhan untuk tahun pajak 2025 • Memilih Wajib pajak yang potensial untuk dapat memenuhi kriteria IKU yang diberikan • Menggunakan segala kanal media sosial dalam melakukan	2025

penyuluhan untuk meningkatkan *awareness* dari Wajib Pajak, menjadwalkan kegiatan penyuluhan luring secara tersistem, terjadwal, dan tertarget pada wajib pajak.	

7) Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,15%	12,42%	12,42%	18%	18%	107,72%	107,72%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	107,72%	107,72%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	107,72%

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 berhasil melebihi target yang telah diberikan. IKU tersebut, memiliki perbedaan nama padatahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020 memiliki nama Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan, kemudian pada tahun 2021 s.d. 2023 memiliki nama Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan. Realisasi Tahun 2024 telah melampaui target yang diberikan sebesar 100% sehingga hal ini dapat dikaitkan bahwa wajib pajak telah mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan dan penyuluhan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif.

C. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	100%	107,72%

Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan menggambarkan bahwa wajib pajak telah mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan dan penyuluhan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, diantaranya:

a) Memberikan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak baik Daring maupun Luring dengan baik sehingga efektivitas Penyuluhan dapat tercapai diatas target 100% sesuai target Kantor Pusat

b) Melakukan pemilihan Wajib Pajak yang akan disurvey.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Memberikan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak baik Daring maupun Luring dengan terstruktur dan terjadwal dengan baik sehingga efektivitas Penyuluhan dapat tercapai sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan

b) Mempertahankan atau meningkatkan index efektivitas dan survey yang kredibel diatas target yang telah ditetapkan (diatas 100%).

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Memaksimalkan penyuluhan Kepada Wajib Pajak secara daring dan *targeted* atas Wajib Pajak yang berpotensi untuk dapat melaksanakan kegiatan yang akan direalusasikan.
b) Penggunaan media daring dalam melaksanakan penyuluhan guna mendapatkan hasil yang efisien

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Memberikan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak baik Daring maupun Luring dengan terstruktur dan terjadwal dengan baik sehingga efektivitas Penyuluhan dapat tercapai sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan.
b) Dilakukannya evaluasi secara rutin tiap bulan atas pencapaian IKU tersebut agar dapat tetap *aware* atas IKU yang diemban
c) Memaksimalkan sosial media kantor agar para Wajib Pajak dapat mengerti akan kewajibannya
d) Berkomunikasi dengan baik kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan kondisi psikis dari Wajib Pajak dan tipikal dari Wajib Pajak

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada awal tahun untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam kegiatan penyuluhan untuk tahun pajak 2025 • Memilih Wajib pajak yang potensial untuk dapat memenuhi kriteria IKU yang diberikan • Menggunakan segala kanal media sosial dalam melakukan penyuluhan untuk meningkatkan *awareness* dari Wajib Pajak, menjadwalkan kegiatan penyuluhan luring secara tersistem, terjadwal, dan tertarget pada wajib pajak. • Melakukan pelatihan *communication skill* dan *negotiation skill* kepada pegawai untuk bisa memberikan penyuluhan dan bernegosiasi dengan baik dan benar kepada Wajib Pajak.	2025

8) Persentase pengawasan pembayaran masa

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	98,96%	98,96%	112,48%	112,48%	120%	120%
Capaian	120%	109,96%	109,96%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap

penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) +$ ((Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 × 30%)) + ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) +$ (((Capaian Kuantitas Penambahan WP × 75%) + (Capaian Kualitas Penambahan WP x 25%)) x 40%) + ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%))

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	98,91%	104,74%	113,51%	120%

Realisasi capaian IKU Persentase tahun 2024 berhasil melebihi target yang telah diberikan. Atas capaian selama 5 tahun, realisasi tahun 2024 merupakan realisasi tertinggi, yaitu sebesar 120% hal ini, berarti menggambarkan bahwa pengawasan pembayaran masa yang dilakukan pada unit KPP Pratama Surabaya Tegalsari telah dilakukan dengan efektif dan optimal.

C. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	120%

Tercapainya IKU Persentase pengawasan pembayaran masa menggambarkan kegiatan pengawasan pembayaran masa yang dilakukan pada unit KPP Pratama Surabaya Tegalsari telah dilakukan dengan efektif dan optimal.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Persentase pengawasan pembayaran masa, diantaranya:

a) Melakukan pengawasan secara intens atas pembayaran masa, termasuk persuasif melalui telepon
b) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak
c) Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan untuk diterbitkan SP2DK
d) Melakukan dinamisasi atas wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran di tahun berjalan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian Persentase pengawasan pembayaran masa pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Pelaksanaan pengawasan secara intens terhadap pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak
b) Melakukan pendekatan secara persuasif terhadap wajib pajak dalam mengingatkan, baik melalui daring maupun luring

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Penggunaan media daring dalam melaksanakan penyuluhan guna mendapatkan hasil yang efisien sehingga tidak perlu ke lapangan sehingga dapat lebih efisien secara biaya dan waktu, kecuali, apabila data WP tidak konkrit dan tidak dapat dihubungi secara daring, maka perlu dilakukannya visit ke lapangan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Pelaksanaan pengawasan secara intens terhadap pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak dilakukan untuk selalu dapat memperhatikan atas kegiatan pembayaran masa yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak agar selalu *on track*
b) Melakukan pendekatan secara persuasif terhadap wajib pajak dalam mengingatkan, baik melalui daring maupun luring merupakan hal yang sangat menunjang keberhasilan karena dengan hal tersebut, Wajib Pajak memilki *awareness* dalam melakukan penyetoran pajaknya

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada awal tahun untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam kegiatan IKU tersebut untuk tahun pajak 2025 • Memilih wajib pajak yang sekiranya perlu dilakukan pendekatan secara persuasif dalam pelaksanaan pembayaran masa sampai wajib pajak tersebut terbiasa disiplin dalam pelaksanaan kewajibannya.	2025

9) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	113,94%	113,94%	120%	120%	120%	120%
Capaian	N/A	113,94%	113,94%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
Maksimal 120%			
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
Maksimal 120%			
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas / Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas		x 100%

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	103,34%	98,40%	120%	150,32%	120%

Realisasi capaian IKU Persentase tahun 2024 berhasil melebihi target yang telah diberikan, yaitu sebesar 120%. hal ini, berarti menggambarkan bahwa kegiatan penerbitan LHP2DK pada unit KPP Pratama Surabaya Tegalsari telah dilakukan dengan efektif dan optimal. Selama lima tahun, realisasi atas penerbitan LHP2DK tersebut mengalami naik turun, dan tidak tercapai pada tahun 2021, hal ini imbas dari covid-19 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan sulitnya untuk menindaklanjuti SP2DK yang outstanding maupun yang perlu diterbitkan. Namun ketika sudah melakukan adaptasi terhadap sistem kerja tersebut, realisasi atas IKU penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan bisa kembali optimal.

C. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	120%

Tercapainya IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menggambarkan kegiatan kegiatan penerbitan LHP2DK pada unit KPP Pratama Surabaya Tegalsari telah dilakukan dengan efektif dan optimal.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, diantaranya:

a) Pengawasan dan pembentukan profile WP
b) Melakukan visit ke WP yang belum merespon SP2DK
c) Membuat dan melengkapi profil 50 WP Besar
d) Penyusunan SP2DK berdasarkan CRM, HWI, data Skema PPS dan sektor potensial lainnya
e) Penyusunan LHP2DK sebagai tindak lanjut SP2DK yang telah diterbitkan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian Persentase pengawasan pembayaran masa pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Memilih Wajib pajak yang potensial untuk dimasukkan ke dalam DPP
b) Melakukan keiatan analisis bersama antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa, agar diperoleh potensi Pajak yang optimal untuk kemudian menindaklanjuti DPP untuk diterbitkan SP2DK dan LHP2DK
c) Pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh WP
d) Pengawasan dan pembentukan profil WP
e) Melakukan visit ke WP yang belum merespon SP2DK
f) Membuat dan melengkapi profil 50 WP Besar
g) Penyusunan SP2DK berdasarkan CRM, HWI, data Skema PPS dan sektor potensial lainnya
h) Penyusunan LHP2DK sebagai tindak lanjut SP2DK yang telah diterbitkan
i) Menindaklanjuti program empowering dan pemanfaatan aplikasi MATOA

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Mengutamakan melakukan kontak terhadap wajib pajak secara daring terlebih dahulu dengan data wajib pajak berdasarkan SIDJP untuk menghimbau Wajib Pajak datang ke kantor dalam melakukan klarifikasi atas SP2DK yang diterbitkan, apabila wajib pajak tidak dapat dihubungi secara daring, kemudian baru dilakukan visit untuk mengetahui lokasi dari alamat wajib pajak
b) Melakukan analisis gabungan dengan fungsional pemeriksa pajak dan membuat Masterfile wajib pajak yang potensial untuk dimasukkan ke DPP yang kemudian diterbitkan SP2DK untuk mendapatkan hasil yang optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Melakukan analisis gabungan dengan fungsional pemeriksa pajak dan membuat Masterfile wajib pajak yang potensial untuk dimasukkan ke DPP yang kemudian diterbitkan SP2DK untuk mendapatkan hasil yang optimal.
b) Melakukan pendekatan secara persuasif terhadap wajib pajak dalam mengingatkan,

baik melalui daring maupun luring merupakan hal yang sangat menunjang keberhasilan karena dengan hal tersebut, Wajib Pajak memilki *awareness* dalam melakukan klarifikasi atas SP2DK yang diterbitkan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu:

a) Pelaksanaan penyisiran guna mengumpulkan data dan/atau informasi terkait wajib pajak melalui kegiatan pengumpulan data lapangan berbasis kewilayahan

b) Menyelenggarakan *Sharing Session* untuk menyelaraskan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Memilih Wajib pajak yang potensial untuk dimasukkan ke dalam DPP • Melakukan keiatan analisis bersama antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa, agar diperoleh potensi Pajak yang optimal untuk kemudian menindaklanjuti DPP untuk diterbitkan SP2DK dan LHP2DK • Pembentukan dan bedah profil WP • Melakukan visit ke WP yang belum merespon SP2DK • Penyusunan SP2DK berdasarkan CRM, HWI, data Skema PPS dan sektor potensial lainnya • Penyusunan LHP2DK yang tepat sebagai tindak lanjut SP2DK yang telah diterbitkan • Menindaklanjuti program empowering dan pemanfaatan aplikasi MATOA	2025

10) Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	0%	116%	116%	117,47%	117,47%	120%	120%
Capaian	0%	116%	116%	117,47%	117,47%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

  IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP…)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	118,85%	120%

Realisasi capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 berhasil melebihi target yang telah diberikan, yaitu sebesar 120%. Hal ini, berarti atas ketersediaan data yang ada dapat dioptimalkan dengan baik.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, diantaranya:

a) Melakukan inventarisir data bukti potong dengan omzet yang ada di PPh atau di PPN
b) Mengidentifikasi WP yang memenuhi syarat untuk usulan pemeriksaan
c) Validasi atas data yang ada

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Melakukan pemilahan data dengan baik
b) Memastikan validitas data yang tersedia

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Pembuatan *timeline* yang terstruktur dalam melaksanakan analisis WP yang memiliki

Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan.

D. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada awal tahun untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam kegiatan IKU tersebut untuk tahun pajak 2025 • Melakukan inventarisir data bukti potong dengan omzet yang ada di PPh atau di PPN • Mengidentifikasi WP yang memenuhi syarat untuk usulan pemeriksaan	2025

11) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	89%	89%	106,76%	106,76%	120%	120%
Capaian	N/A	89%	89%	106,76%	106,76%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

$$= \frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak	-	-	-	-	120%

KPP tepat waktu					

Realisasi capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 berhasil melebihi target yang telah diberikan, yaitu sebesar 120%. Laporan pelaksanaan tugas komite senantiasa dibuat secara tepat waktu oleh pelaksana PKD, serta nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi mandor yang merangkum tentang kinerja capaian PKM juga baik, terbukti dengan raihan PKM tahun 2024 melebihi 100%, selain itu, untuk bahan baku pemeriksaan PKM pemeriksaan atas DSPP relevant business process (RBP) maupun kolaboratif KPP Surabaya Tegalsari juga memanfaatkan dengan baik atas Wajib Pajak yang belum diterbitkan SP2DK untuk dilakukan pemeriksaan untuk menghimpun penerimaan pajak maupun efek jera bagi Wajib Pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, diantaranya:

a) Melakukan pekerjaan terkait dengan komite kepatuhan sesuai dengan aturan dan timeline yang ditentukan
b) Mengidentifikasi WP yang memenuhi syarat untuk usulan pemeriksaan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Memilih wajib pajak yang potensial untuk dimasukkan ke dalam DPP yang kemudian dimasukkan pada DSPP RBP, serta memilah wajib pajak yang tepat untuk diusulkan pemeriksaan melalui mekanisme DSPP Kolaboratif
b) Melakukan kegiatan analisis bersama antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa, agar diperoleh potensi Pajak yang optimal untuk kemudian Menindaklanjuti DPP untuk diterbitkan SP2DK dan LHP2DK
c) Terhadap SP2DK yang belum dibayar diusulkan pemeriksaan
d) Memperbaiki basis data Wajib Pajak sehingga himbauan tersampaikan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Pelaksanaan pembuatan KAA kolaboratif antara *account representative* dan juga fungsional pemeriksa pajak, sehingga potensi dan hasil pemeriksaan tidak terlalu berbeda dan lebih berkualitas serta mengurangi potensi ditolaknya usulan DSPP pada level kantor pusat untuk dilanjutkan kepada pemeriksaan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Pelaksanaan pembuatan KAA kolaboratif antara *account representative* dan juga fungsional pemeriksa pajak, sehingga potensi dan hasil pemeriksaan tidak terlalu berbeda dan lebih berkualitas serta mengurangi potensi ditolaknya usulan DSPP pada level kantor pusat untuk dilanjutkan kepada pemeriksaan.
b) Pembuatan *timeline* sebagai pengingat untuk pelaksana PKD dalam pembuatan pelaporan triwulanan pada komite kepatuhan yang harus disampaikan tepat waktu untuk memperoleh hasil yang maksimal.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun**

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu:

a) Pelaksanaan monitoring terkait penyelesaian LHP agar tepat waktu
b) Penyelenggaraan IHHT tentang tata cara pemeriksaan pajak dengan tema tertentu untuk peningkatan kompetensi pemeriksa pajak
c) Pelaksanaan pembuatan peta kepatuhan dan pembahasan DSP4

D. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melaksanakan kolaborasi dalam pembuatan kertas kerja analisis antara *account representative* dan fungsional pemeriksa pajak untuk meningkatkan usulan bahan baku pemeriksaan • Pembuatan *reminder* atas *timeline* untuk pelaksana PKD dalam pembuatan dan pengiriman laporan atas pengelolaam komite kepatuhan • Penggalian potensi yang lebih banyak lagi untuk usulan bahan baku pemeriksaan, dan pembuatan *reminder* atas *timeline* pemeriksaan olehe fungsional pemeriksa pajak.	2025

12) Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114,13%	108,87%	108,87%	109,66%	109,66%	119,44%	119,44%
Capaian	114,13%	108,87%	108,87%	109,66%	109,66%	119,44%	119,44%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

  Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

  Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

  Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

  A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

  B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

  A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

  Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

  a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
  b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

(Target 100%, Bobot 25%)

c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengkonversian peta.

- Formula IKU

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	119,44%

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 berhasil melebihi target yang telah diberikan, yaitu sebesar 119,44%. Sejak tahun 2020 s.d. 2023, IKU yang mendekati dengan IKU ini yaitu pengukuran Tingkat efektivitas pemeriksaan saja tanpa melibatkan kegiatan penilaian, namun pada tahun 2024 ini ditambahkan dengan klausul penilaian. Pencapaian tahun 2024 tidak lepas kaitannya dengan kinerja oleh pemeriksa pajak dan petugas penilai pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, diantaranya:

a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan tiap bulan

b) Menyegerakan penyelesaian Pemeriksaan dan mendorong WP/PP untuk segera melakukan pembayaran atas SKP yang terbit serta melakukan tindakan penagihan apabila ketetapan tidak dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran

c) Melakukan penggalian potensi pada wajib pajak yang dapat dilakukan penilaian

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian atas IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Memprioritaskan pemeriksaan khusus dengan Wajib Pajak potensial dan memiliki kemampuan bayar tinggi

b) Melakukan asset tracing di awal proses pemeriksaan

c) Berkolaborasi dengan pengawasan dalam penentuan Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Pelaksanaan pembuatan KAA kolaboratif antara *account representative* dan juga fungsional pemeriksa pajak, sehingga potensi dan hasil pemeriksaan tidak terlalu berbeda sehingga hasil atas SKP yang terbit tidak terlampau jauh dibawah atau diatas potensi

b) Pelaksanaan percepatan penyelesaian pemeriksaan untuk mendapatkan nilai optimal dalam nilai IKU

c) Pelaksanaan penilaian kantor untuk efisiensi waktu dan biaya lebih banyak dilakukan daripada harus ke lapangan

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Pelaksanaan penilaian kantor untuk efisiensi waktu dan biaya lebih banyak dilakukan daripada harus ke lapangan

b) Adanya monitoring dan evaluasi pemeriksaan tiap bulan yang dapat digunakan selain sebagai evaluasi, juga sebagai wadah kepada para pemeriksa pajak untuk melaporkan progress pemeriksaan yang dilakukan serta sebagai pengingat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu:

a) Monitoring terkait penyelesaian LHP agar tepat waktu

b) Pelaksanaan IHT tentang tata cara pemeriksaan pajak dengan tema tertentu untuk peningkatan kompetensi pemeriksa pajak

D. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melaksanakan kolaborasi dalam pembuatan kertas kerja analisis antara *account representative* dan fungsional pemeriksa pajak untuk meningkatkan kualitas usulan bahan baku pemeriksaan • Pembuatan nota dinas khusus untuk penggalian potensi penilaian guna mendapatkan nilai pasar wajar dan memenuhi IKU	2025

13) Tingkat efektivitas penagihan

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	37,10%	77,02%	77,02%	87,45%	87,45%	114,97%	114,97%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

a. Penerbitan Surat Teguran;
b. Pemberitahuan Surat Paksa;
c. Pemblokiran;
d. Penyitaan; dan
e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	(Realisasi Surat Teguran / Target Surat Teguran) x 100%	19%
2	Surat Paksa	(Realisasi Surat Paksa / Target Surat Paksa) x 100%	29%
3	Penyitaan	(Realisasi Penyitaan / Target Penyitaan) x 100%	8%
4	Pemblokiran	(Realisasi Pemblokiran / Target Pemblokiran) x 100%	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	(Realisasi Penjualan Barang Sitaan / Target Penjualan Barang Sitaan) x 100%	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman

lelang;

3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A pada Triwulan IV

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	97,99%	50%	49,00%
Variabel tindak lanjut DSPC	80,00%	20%	16,00%
Variabel pencairan DSPC	50,00%	30%	15,00%
Total			80%
Indeks Capaian IKU = (80% / 75%) x 100%			107%

- Formula IKU

	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	$= \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	$= \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	95,35%	112,12%	120%

Realisasi capaian IKU tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 berhasil melebihi target yang telah diberikan, yaitu sebesar 120%. Capaian tersebut merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2022, hal ini berbanding lurus dengan PKM yang berhasil diraih dengan capaian lebih dari 100%, hal tersebut juga diiringi dengan pemilihan WP yang dimasukan dalam kategori DSPC dengan tepat.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU tingkat efektivitas penagihan, diantaranya:

a) Penerbitan surat teguran segera setelah dapat dilakukan
b) Penerbitan surat paksa segera setelah dapat dilakukan
c) Melakukan Pemblokiran Rekening dan harta Kekayaan WP/PP yang tersimpan di bank
d) Melakukan Penjualan Barang Sitaan dan/atau pemindahbukuan saldo rekening Bank

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian atas IKU tingkat efektivitas penagihan pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Penerbitan segera Surat Teguran 7 hari setelah jatuh tempo
b) Penerbitan segera Surat Paksa terhadap Wajib Pajak DSPC (Daftar Sasaran Prioritas Pencairan) dan kohir-kohir yang akan daluwarsa
c) Melakukan tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang berdasarkan penelitian memiliki kemampuan bayar dan memiliki aset
d) Pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak kooperatif agar segera melunasi utang pajaknya
e) Memaksimalkan pemblokiran terhadap WP yang tidak kooperatif

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Memprioritaskan surat paksa yang memiliki nominal yang besar serta potensi cair yang tinggi
b) Pelaksanaan *asset tracing* terhadap WP/PP untuk memudahkan dalam melaksanakan sita apabila wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program

yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Pelaksanaan *asset tracing* terhadap WP/PP untuk memudahkan dalam melaksanakan sita apabila wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya
b) Adanya skala prioritas penerbitan surat paksa berdasarkan nominal pajak terutang dan kemampuan bayar dari Wajib Pajak/Penanggung pajak
c) Pelaksanaan visit bersama antar seksi dalam pelaksanaan penagihan utang pajak

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu:

a) Pembuatan pemberitahuan berupa sosialisasi peraturan ataupun Tindakan penagihan yang dipasang di tempat tertentu atas Tindakan penagihan pajak
b) Mengadakan kegiatan bersama antar seksi untuk penyelesaian piutang pajak (visit bersama)

D. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Optimalisasi *asset tracing* terhadap WP/PP untuk memudahkan dalam memetakan kemampuan bayar Wajib Pajak • Selektif dalam penerbitan surat paksa terhadap Wajib Pajak agar tindakan penagihan dapat lebihi optimal	2025

14) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

  Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

  Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

  Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

  Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

  KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja,

merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 berhasil diselesaikan sesuai target, yaitu 100%. Merupakan IKU yang masih belum memiliki *history* pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, dibentuk satgas khusus dalam melakukan analisis Wajib Pajak yang dapat di ekskalasi untuk dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan, karena syarat atas IKU tersebut dapat dihitung, apabila WP yang diusulkan, diterima oleh kanwil untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, diantaranya:

a) Melakukan kolaborasi antar seksi dalam pencarian wajib pajak yang memasuki kriteria pidana untuk dapat diusulkan dalam pemeriksaan Bukti Permulaan

b) Pembuatan satgas khusus dalam melakukan analisis Wajib Pajak yang dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian atas IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Pembuatan agenda khusus untuk melakukan pembahasan secara komprehensif antar seksi dalam pencarian Wajib Pajak yang memasuki kriteria yang dapat diusulkan dalam pemeriksaan Bukti Permulaan

b) Pencarian bukti yang cukup dalam pencarian terhadap Wajib Pajak yang sesuai dengan kriteria

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Dibentuknya satgas khusus sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien dan terstruktur, serta fokus.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Dibentuknya satgas khusus sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien dan terstruktur, serta fokus.

b) Adanya agenda khusus yang membahas atas daftar Wajib Pajak yang dimungkinkan bisa diusulkan pemeriksaan bukti permulaan untuk bisa dibahas bersama agar dapat mengidentifikasi kriteria WP yang akan diusulkan

D. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pembuatan satgas dilaksanakan di awal tahun dan sudah dimulai lebih dini untuk pengidentifikasian Wajib Pajak yang kemungkinan akan diusulkan • Menghimbau pemangku jabatan teknis sepeti *account representative* dan fungsional pemeriksa pajak untuk dapat lebih *aware* terkait WP yang dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan ke Kanwil • Melakukan koordinasi dengan Kanwil untuk melakukan *mapping* atas kriteria Wajib Pajak yang dimungkinkan dapat diusulkan pemerikssaan bukti permulaan	2025

15) Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	32,73%	55%	55%	100,55%	100,55%	120%	120%
Capaian	120%	110%	110%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

  IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

  1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

  Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau

informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2)kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;

2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **kurang dari 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **dalam waktu 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **lebih dari 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/

KITAS/KITAP atau sejenisnya;

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\textit{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu}}{\textit{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}}$ x 100%
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\textit{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\textit{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}}$ x 100%
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\textit{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\textit{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2}$ x 100%

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	130%	120%

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 berhasil diselesaikan melampaui target, yaitu 120%, dalam pelaksanaannya di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, menggunakan cara pembuatan satgas yang dibagi atas beberapa kelompok dari dua pemangku jabatan, yaitu fungsional pemeriksa pajak dan *account representative.* Dalam prakteknya, tiap-tiap tim akan diberikan surat tugas untuk melaksanakan kegiatan ke lapangan dan kemudian menuangkannya dalam bentuk laporan.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, diantaranya:

a) Melakukan monitoring bulanan
b) Melakukan KPDL
c) Melakukan pengumpulan data eksternal
d) Peningkatan kunjungan kerja dan pengamatan lapangan atas obyek baru
e) Penginputan Alat keterangan KPDL
f) Melakukan penyisiran wilayah

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian atas IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Melakukan pengumpulan data eksternal
b) Meningkatan kunjungan kerja dan pengamatan lapangan atas obyek baru
c) Melakukan penyisiran wilayah yang telah ditargetkan sebelumnya
d) Pembuatan tim satgas khusus pengumpulan data melalui kegiatan pengamatan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Dibentuknya satgas khusus sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien dan terstruktur, serta fokus.
b) Selain itu, dilakukan pembahasan yang terukur terlebih dulu sebelum terjun ke lapangan guna melakukan penyisiran wilayah yang ditargetkan, untuk mendapatkan hasil yang optimal

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Dibentuknya satgas khusus sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien dan terstruktur, serta fokus.
b) Adanya kolaborasi antar jabatan untuk saling melengkapi *skill* yang dimiliki tiap-tiap jabatan dalam melaksanakan kegiatan pengamatan
c) Adanya dukungan dari Kanwil DJP Jawa Timur I berupa pelatihan atas beberapa pegawai yang kemudian di *transfer knowledge* pada jabatan fungsional pemeriksa pajak dan *account representative* di lingkungan KPP Pratama Surabaya Tegalsari

D. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pembuatan satgas dilaksanakan di awal tahun dan sudah dimulai lebih dini untuk pengidentifikasian Wajib Pajak yang kemungkinan akan dilakukan pengamatan • Melibatkan seluruh aspek pegawai di lingkungan KPP Pratama Surabaya Tegalsari agar dapat lebih masif lagi dalam kegiatan pengamatan • Melakukan *transfer knowledge* atas kegiatan pengamatan kepada para pelaksana di lingkungan KPP Pratama Surabaya Tegalsari	2025

16) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	0%	33,17%	33,17%	55%	55%	61, 5%	61, 5%
Capaian	0%	120%	120%	120%	120%	111,82%	111,82%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

  IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

  ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

  Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

  Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

  Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

  Data Utama Regional meliputi:

  A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
     1) Data Kendaraan Bermotor;
     2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
     3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
        (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
        (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

1) Data Sektor Properti yang meliputi:

(a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

(b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

(c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;

2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;

3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;

4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan

5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.

5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.

6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.

7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi

ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)

2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.

3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

- Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right]$$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	76%	61,5%

Realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 berhasil diselesaikan melampaui target, yaitu sebesar 61,5% atas realisasinya dengan capaian sebesar 111,82%

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, diantaranya:

a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan satker lain yang masih dalam wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Tegalasari

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian atas IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Penguatan koordinasi dengan satuan kerja lain
b) Peningkatan kualitas data yang dimiliki

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Dibuatnya rencana kerja untuk berkoordinasi dengan satker yang telah dipilih terlebih dahulu sehingga tidak perlu tebar jaring untuk berkoordinasi ke satker-satker lain yang datanya tidak diperlukan

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan program yang dilakukan, yaitu:

a) Penguatan koordinasi dengan satuan kerja lain
b) Pengidentifikasian data yang diperlukan agar mendapatkan data yang valid, berkualitas, dan tepat.

D. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pembuatan rencana akan satker yang akan dikoordinasi untuk mendapatkan data • Pengidentifikasian data yang diperlukan sehingga dapat lebih terukur lagi dalam pencarian data yang sekiranya akan diperlukan	2025

17) Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	106,57%	109%	109%	120%	120%	111,5%	111,5%
Capaian	106,57%	109%	109%	120%	120%	111,5%	111,5%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

  Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3

Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit

organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA. In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP

yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan. Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal. Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran. Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II. On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT. Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta. Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development). Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan. Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video. Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.

2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.

3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.

4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian

kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.

5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP. JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin

3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

1.) CPNS yang baru diangkat;

2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;

3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,28%

Realisasi capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 berhasil diselesaikan melampaui target, yaitu 117,28%, dalam pelaksanaannya di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, menggunakan cara melakukan monitoring dan melakukan pengumuman di grup *whatsapp* kantor untuk mengingatkan pegawai yang jamlatnya masih kurang, selain itu, para pelaksana yang hendak mengikuti ujian kenaikan *grading* dibuatkan grup khusus untuk dapat sharing terkait dengan persiapan ujian tersebut.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, diantaranya:

a) Menjaga kualitas jaringan internet yang memadai saat ujian kompetensi dilaksanakan

b) Membuat Nota Dinas untuk pegawai yang memiliki jamlat e-learning kurang dari target untuk dapat melaksanakan e-learning

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan

SDM pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Pembuatan grup untuk persiapan ujian kenaikan *grading* sehingga para pegawai lebih dapat mempersiapkan diri
b) Pembuatan monitoring dan *reminder* melalui grup kantor atas pegawai yang masih kurang jamlatnya

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Dilakukannya upaya dalam bentuk digital, walaupun dalam bentuk sederhana namun terbukti efektif, seperti pembuatan grup *whatsapp* untuk persiapan ujian *grading* dan pengingat bagi para pegawai yang masih kurang jamlatnya, hal tersebut merupakan langkah yang cukup efisien secara waktu dan biaya, serta efektif dalam menjangkau pegawai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Pembuatan grup untuk persiapan ujian kenaikan *grading* sehingga para pegawai lebih dapat mempersiapkan diri
b) Pembuatan monitoring dan *reminder* melalui grup kantor atas pegawai yang masih kurang jamlatnya
c) Disiapkannya sarana dan prasarana penunjang ketika akan melaksanakan kegiatan ujian kompetensi yang maksimal pada H-1 dan H- beberapa jam ketika akan dilaksanakan kegiatan tersebut agar berjalan lancar saat pelaksanaan.

D. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pembuatan grup *whatsapp* khusus untuk persiapan ujian *grading* bagi para pegawai yang dapat diusulkan kenaikan *grade* nya. • Melakukan monitoring jamlat secara berkala untuk memaksimalkan nilai capaian IKU.	2025

18) Indeks Penilaian Integritas Unit

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	106,57%	109%	109%	120%	120%	111,5%	111,5%
Capaian	106,57%	109%	109%	120%	120%	111,5%	111,5%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

• Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

• Formula IKU

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	98,5%	94,74%	112,58%	96,83%

Realisasi capaian Indeks Penilaian Integritas Unit, yaitu 96,83% dari target sebesar 85%, meskipun turun dari tahun sebelumnya hal ini kemungkinan terjadi akibat Wajib Pajak yang disetorkan identitasnya untuk melaksanakan survey, tidak mengerjakan dengan seksama, atau tidak mengerjakan karena tidak dapat dikontak, serta beberapa kasus, tidak mendapat link survey tersebut.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, diantaranya:

a) Memastikan responden yang dipilih dalam melakukan survey tersebut dapat dihubungi

dan dipastikan kesediaan dan kelayakannya untuk melakukan survey tersebut.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Permintaan data kepada seksi terkait untuk menyetorkan nama-nama responden untuk terlebih dulu dilakukan konfirmasi kepada responden bahwa bersedia dan dapat dikontak untuk melaksanakan survey
b) Pembuatan monitoring dan *reminder* kepada PIC tiap-tiap seksi

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Dilakukannya konfirmasi kesediaan dan kebenaran data nama, nomor telefon, dan email terhadap responden agar tidak kesulitan dalam pelaksanaan tugas responden untuk mendapatkan link survey dengan tepat.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Dilakukannya konfirmasi kesediaan dan kebenaran data nama, nomor telefon, dan email terhadap responden agar tidak kesulitan dalam pelaksanaan tugas responden untuk mendapatkan link survey dengan tepat.
b) Pembuatan nota dinas agar para pegawai seksi terkait *aware* serta lebih terstruktur atas siapa yang diberikan penugasan, agar dapat lebih mudah lagi dalam pelaksanaan koordinasinya.
c) Berkomunikasi dengan wajib pajak responden untuk ketersediaannya dengan cara yang baik.

Rencana aksi	Periode
• Pembuatan list responden sejak awal tahun atas wajib pajak yang kooperatif, bersedia, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. • Pembuatan nota dinas kepada setiap seksi terkait agar dapat didelegasikan menjadi PIC sejak awal untuk melaksanakan pembuatan list reponden diatas.	2025

19) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	29,29%	64,30%	64,30%	87,86%	87,86%	98,50%	98,50%
Capaian	120%	113,40%	113,40%	120%	120%	111,5%	111,5%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan

kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian 90 ≤ X ≤ 120	3
	Jumlah unsur penilaian 80 ≤ X < 90	1,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4. Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.

2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.

3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024

4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin

3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 → 2/10 = 20%

rencana aksi 2 → 0/3 = 0%

rencana aksi 3 → 8/30 = 26%

rencana aksi 4 → 2/1 = 100% (realisasi maksimal 100%)

= (20%+0%+26%+100%) : 4 = 36%, sehingga (35 poin x 36%) = 12,6

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= (17,1/100)*100% = 17,1%

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	98,50%

Realisasi capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, yaitu 98,50% dari target sebesar 90%. Dalam pelaksanaan manajemen kinerja, KPP Pratama Surabaya Tegalsari selalu melakukan rapat DKRO sebelum tanggal 10 pada tiap triwulannya, selain itu, pengiriman berkas selalu dilengkapi, sehingga nilai atas indeks tersebut dapat dioptimalkan, selain itu, kegiatan manajemen risiko yang dilakukan, juga senantiasa dibuat di awal tahun dan di rapatkan dengan seluruh pejabat pengawas dan *supervisor* pemeriksa pajak, selain itu, juga dibuatkan cetakan akan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan untuk disimpan oleh masing-masing pejabat pengawas dan *supervisor* untuk ditaruh di meja untuk meningkatkan *awareness* dan agar tetap mengingat bahwa terdapat kegiatan yang harus dilakukan dalam mitigasi risiko.

C. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, diantaranya:

a) Melakukan rapat pembuatan mitigasi risiko pada awal tahun dengan melibatkan seluruh pengawas dan *supervisor* yang kemudian diturunkan lagi ke para pelaksana untuk mendapatkan ide baru akan pembuatan mitigasi yang perlu dilakukan atas kegiatan tusi yang ada.

b) Melakukan permintaan data laporan progress IKU pada tiap awal bulan melalui nota dinas kepada seksi pengampu IKU.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian atas IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Kejelasan *timeline* yang dibuat dalam pelaksanaan DKRO, sehingga DKRO dapat dilakukan tepat waktu dengan data yang berkualitas

b) Pelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan nilai maksimal untuk mendapatkan indeks manajemen kinerja dan manajemen risiko

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Konsolidasi internal melalui kegiatan bulanan morning activity, sehingga atas mitigasi yang perlu dilakukan akan tetap diingat oleh masing-masing penanggungjawab mitigasi risiko sehingga tidak terburu-buru dalam pelaksanaannya dan hanya ingat ketika akan dilaksanakan rapat DKRO saja.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Dilakukannya koordinasi yang baik antara operator kinerja organisasi dan pemantau risiko organisasi dengan seksi lain.
b) Pembuatan cetakan pelaksanaan mitigasi risiko untuk tiap-tiap kepala seksi dan *supervisor* untuk meningkatkan kepedulian dan *awareness* akan kegiatan yang perlu dilaksanakan

D. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pembuatan cetakan list IKU yang terkait dengan seksi untuk sebagai pengingat pelaksanaan kegiatan • Pembuatan cetakan list mitigasi risiko terkait dengan seksi untuk sebagai pengingat pelaksanaan kegiatan • Pembuatan mitigasi risiko pada awal tahun atas kejadian risiko, agar dapat dilakukan sedari awal tahun.	2025

20) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98,23%	103,90%	103,90%	120%	120%	120%	120%
Capaian	98,23%	103,90%	103,90%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

  Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

  Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

  Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)			
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)	
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA – 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)	
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00	

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	111,37%	120%

Realisasi capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu 120% dari target sebesar 100%. Dalam pelaksanaan menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, KPP Pratama Surabaya Tegalsari melaksanakan rapat tim keuangan tiap bulannya untuk menentukan strategi dalam mengatur belanja guna penyerapan anggaran yang efisien sehingga realisasi IKKPA dapat optimal.

C. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	100%	100%	120%

Tercapainya target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran menggambarkan bahwa pelaksanaan penyerapan anggaran pada satuan kerja KPP Pratama Surabaya Tegalsari telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat terealisasi sebesar 120%.

D. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (DJP)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120%

sumber: lampiran III ND-239/PJ.01/2025 Penyampaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran (IKA) T.A 2024, 16 Januari 2025

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakaan dalam DIPA. Terdapat 2 ruang lingkup perhitungan

IKU yang memiliki beberapa komponen di dalamnya sebagaimana diatur pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7). Pada tahun 2024 kantor pusat mendapatkan capaian nilai IKA sebesar 98,43, SMArT 99,97, dan IKPA 96,94 dengan indeks IKA mendapatkan capaian 120. capaian akhir dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari dengan standar nasional yaitu sama, sebesar 120%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa organisasi telah berjalan beriringan untuk mendapatkan hasil yang paling optimal dalam pelaksanaan menjaga kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

E. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Organisasi telah mengupayakan untuk mencapai kinerja pada IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, diantaranya:

a) Koordinasi dengan seksi lain untuk mendorong pencairan terkait kegiatan tusinya
b) Perencanaan belanja yang lebih detil
c) Menjaga koordinasi dengan baik kepada semua seksi

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Capaian atas IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang dilatarbelakangi atas beberapa hal yaitu:

a) Dilaksanakannya rapat tim keuangan bulanan untuk membahas kondisi penyerapan tiap akhir bulannya
b) Dilaksanakannya koordinasi dengan seksi terkait untuk *timeline* pencairan SPD untuk menjaga penyerapan sesuai jadwal yang diinginkan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Dirancangnya pengeluaran tiap akhir triwulan untuk perencanaan pengeluaran selama tiga bulan kedepan sehingga penyerapan bisa terencana dari awal, jikapun ada perubahan, mitigasi sudah dapat dilakukan karena ada perencanaan yang jelas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

  Capaian atas kinerja berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa program yang dilakukan sebagaimana yang sebagian kegiatan tersebut juga telah dipaparkan sebagaimana diatas, yaitu:

a) Dilakukannya koordinasi yang baik antar seksi
b) Pelaksanaan rapat tim keuangan untuk membahas kondisi anggaran terkini

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasinya. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu:

a) Penyelenggaraan rapat rutin untuk peningkatan koordinasi tim pengelola keuangan dan pengadaan dalam pelaksanaan anggaran

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

  Pelaksanaan anggaran yang berkualitas erat kaitannya dengan belanja yang juga dapat memiliki kontribusi terhadap GEDSI, diantaranya:

a) Melakukan belanja untuk mendukung aksesbilitas bagi penyandang disabilitas seperti pembuatan tempat loket khusus ataupun pembelian kacamata baca bagi lansia yang

kesulitan dalam membaca karena kondisi presbiopi.

b) Pembuatan ruang laktasi sehingga ibu menyusui dapat dengan tenang melakukan *breastfeeding* kepada bayi, ataupun melakukan *pumping* untuk menyimpan stok asi.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a) Dalam pelaksanaan anggaran yang terukur, didapati prinsip efisien, sehingga dalam pelaksanaannya untuk dapat mengedepankan belanja yang sekiranya diperlukan dan ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan kertas dan memaksimalkan digitalisasi, serta penataan ruangan yang mengedepankan cahaya dari luar masuk sehingga bisa mengurangi penggunaan lampu.

b) Pelaksanaan belanja juga dapat memutar roda ekonomi swasta sebagai rekanan pemerintah sehingga lapangan kerja dapat tercipta, dengan kata lain semakin terciptanya lapangan kerja berarti juga dapat mengatasi kemiskinan

F. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pembuatan permintaan rencana kerja kepada seluruh seksi tiap bulan yang memerlukan pengeluaran anggaran seperti SPD • Pelaksanaan rapat tim keuangan minimal 3 bulan sekali • Penguatan koordinasi antar seksi untuk mendata keperluan kerja yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran seperti ATK, barang cetakan, BMN, dan lain lain.	2025

D. Realisasi Anggaran

Belanja negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Maka dari itu, belanja negara disusun agar dapat beradaptasi mendukung berbagai program. APBN tahun 2019-2023 diprioritaskan untuk penanganan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional di Tengah kondisi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2024 memiliki tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

1) Mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting,* pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
2) Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*);
3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;
4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional; dan
5) Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan

pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antar wilayah.

Belanja negara pada APBN tahun 2024 sendiri dialokasikan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) KPP Pratama Surabaya Tegalsari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.734.768.000,- dengan realisasi sebesar Rp3.589.532.003,- atau sebesar 96,14%. Dalam penggunaan anggaran tersebut KPP Pratama Surabaya Tegalsari memegang prinsip pelaksanaan anggaran yang hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan pada tahun sebelumnya.

Dalam penggunaan anggaran tersebut, KPP Pratama Surabaya Tegalsari menyelaraskan penggunaannya sebagaimana kebijakan yang diarahkan dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 5 kebijakannya guna mendukung terwujudnya kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dengan rincian sebagaimana terlampir.

Jika dilihat dari penggunaan DIPA KPP Pratama Surabaya Tegalsari, terdapat beberapa aspek yang mendukung RKP dan kebijakan fiskal tersebut, diantaranya yaitu digunakannya anggaran untuk belanja perjalanan dinas dalam menghimpun penerimaan pajak, peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan *In House Training*, Internalisasi Corporate Value, selain itu, dalam penggunaannya, KPP Pratama Surabaya Tegalsari juga mengutamakan belanja barang ke UMKM dengan memperhatikan penggunaan produk dalam negeri.

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Tegalsari dalam berbagai bentuk yang meliputi efisiensi pada bidang anggaran, sebagaimana yang juga telah dibuatkan nota dinas untuk kebijakan pelaksanaan perjalanan dinas tahun 2024 melalui ND-199/KPP.1105/2024 tanggal 15 Februari 2024. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa perjalanan dinas dilakukan secara selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sehingga setiap akan melakukan perjalanan dinas, untuk dapat membuat Rencana Kerja Perjalanan Dinas untuk ditelaah oleh Kepala Kantor yang kemudian disetujui/tidak sehingga kegiatan yang dilakukan dapat terukur dan tidak terdapat pemborosan. Selain itu juga diatur beberapa hal untuk terkait perjalanan dinas sebagaimana lampiran I ND-199/KPP.1105/2024 sebagaimana terlampir.

Selain hal tersebut, juga dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dengan rekrutmen PPNPN sebagai tenaga kerja tambahan yang ditempatkan pada bagian sekretariat guna menunjang pekerjaan atas tusi sekretaris, sehingga tidak perlu pegawai organik yang menangani beberapa hal yang sekiranya pekerjaan tersebut merupakan pekerejaan sederhana, sehingga pegawai organik dapat ditempatkan pada bagian lain yang memerlukan keahlian lebih.

Dalam pelaksanaan efisiensi asset, KPP Pratama Surabaya Tegalsari juga membuat beberapa *rules* tentang peminjaman mobil dinas dan juga kegiatan lembur diluar jam kerja, diantaranya, dalam pelaksanaan tugas keluar kantor, apabila meminjam mobil dinas, maka tidak kan mendapatkan penggantian transport dalam kota, penggunaannya diawasi dengan cara ketika pegawai memerlukan peminjaman mobil dinas, maka pegawai harus meminta ke bagian rumah tangga, sehingga terdata. Selain itu, apabila pegawai menghendaki lembur diluar jam kerja maka diharuskan membuat ND permohonan lembur yang berisikan perihal, tanggal, dan jam lembur, karena apabila tidak, maka ketika pukul 18.00 WIB maka seluruh listrik pada ruang kerja akan dimatikan untuk efisiensi penggunaan Listrik.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja adalah salah satu upaya memberikan gambaran tingkat kegagalan dan keberhasilan setiap program kerja yang dibuat dalam rangka mencapai sasaran dari tujuan suatu instansi pemerintah secara jelas dan transparan. KPP Pratama Surabaya Tegalsari pada tahun 2024 telah berhasil mencapai seluruh sasaran tersebut dengan Nilai Kinerja Organisasi 109,29%.

Dengan tersusunnya LAKIN KPP Pratama Surabaya Tegalsari Tahun 2024, diharapkan menjadi masukan bagi semua pihak yang terkait dengan laporan ini. Perbaikan dan perencanaan untuk tahun mendatang sangat diperlukan dan diharapkan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak di tahun mendatang serta menuntaskan Perjanjian Kinerja tahun 2025 melebihi target yang diberikan.

Dibuat di Surabaya
pada tanggal 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surabaya Tegalsari

Ditandatangani secara elektronik
Wisnu Indarto

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-11/WPJ.11/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

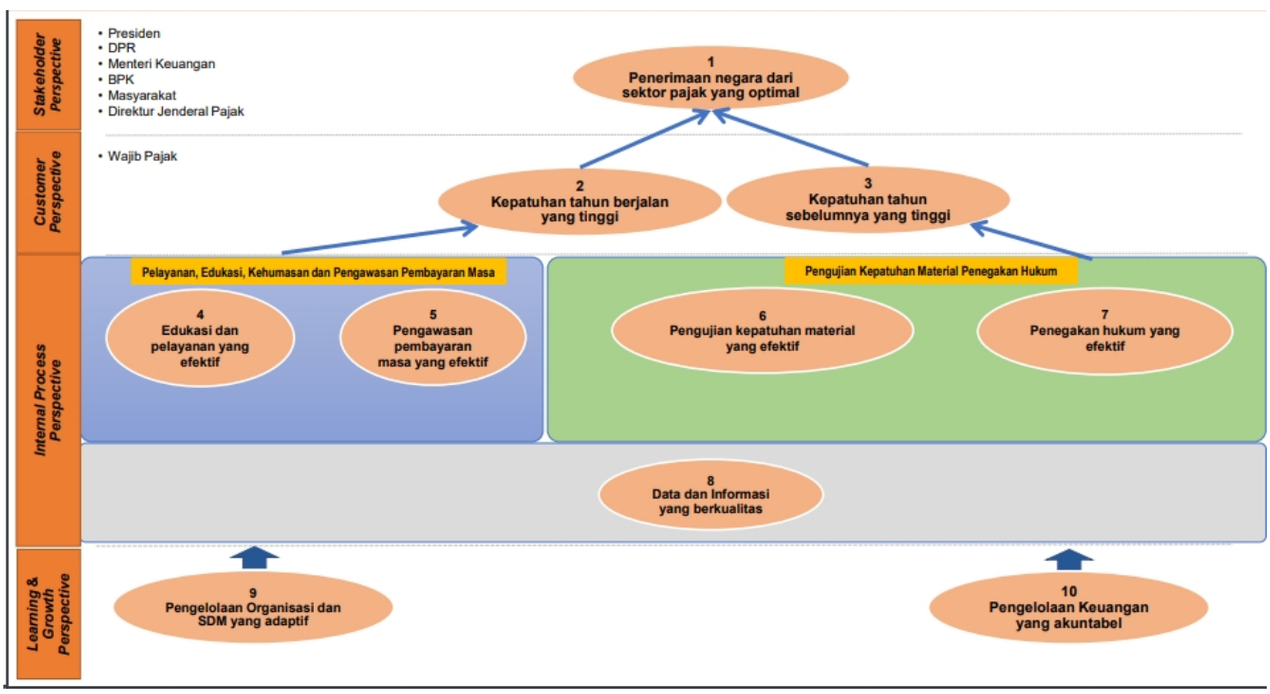

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	3.505.632.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	289.420.000
2. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp	311.933.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	304.124.000
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.974.707.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	625.448.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I,

Ditandatangani Secara Elektronik
Sigit Danang Joyo

Surabaya, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

Ditandatangani Secara Elektronik
Wisnu Indarto

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Surabaya, 31 Januari 2024

Ke elayanan Pajak Pratama
aya Tegalsari,

Ditandatangani Secara Elektronik
Wisnu Indarto

INISIATIF STRATEGIS
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase Pengawasan Pembayaran Massa	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	Q1: 1. Kegiatan forum internal (ngopi bareng, coffe morning, forum AR 2. Coaching kepada AR 3. Visit ke WP untuk identifikasi penyetoran pajak yang tidak sesuai aturan	Q1: 1. Laporan pelaksanaan, dokumentasi dan notula/materi kegiatan 2. Laporan pelaksanaan, dokumentasi dan notula/materi kegiatan **3.** Laporan pelaksanaan visit	Januari s.d Desember	Kepala Seksi Pengawasan 3 Kepala Seksi Pengawasan 1 Kepala Seksi Pengawasan 6	[anggaran]
				Q2: 1. Kegiatan forum internal (ngopi bareng, coffe morning, forum AR **2.** Visit ke WP untuk identifikasi penyetoran pajak	Q2: 1. Laporan pelaksanaan, dokumentasi dan notula/materi kegiatan 2. Laporan pelaksanaan visit			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				yang tidak sesuai aturan				
				Q3: 1. Kegiatan forum internal (ngopi bareng, coffe morning, forum AR **2.** Visit ke WP untuk identifikasi penyetoran pajak yang tidak sesuai aturan	Q3: 1. Laporan pelaksanaan, dokumentasi dan notula/materi kegiatan 2. Laporan pelaksanaan visit			
				Q4: 1. Kegiatan forum internal (ngopi bareng, coffe morning, forum AR **2.** Visit ke WP untuk identifikasi penyetoran pajak yang tidak sesuai aturan	Q4: 1. Laporan pelaksanaan, dokumentasi dan notula/materi kegiatan 2. Laporan pelaksanaan visit			
2	Persentase permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Penggalian potensi melalui kegiatan analisis Wajib Pajak terutama atas data potensial	Output: Peningkatan jumlah SP2DK selesai Outcomes:	Q1: Penyisiran guna Pengumpulan Data dan/atau informasi WP	Q1: Penyisiran guna Pengumpulan Data dan/atau informasi WP	Januari s.d Desember	Kepala Seksi Pengawasan 5	

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			Penerimaan pajak effort meningkat					
				Q2: Penerbitan SP2DK secara Optimal	Q2: Penerbitan SP2DK secara Optimal			
				Q3: Pengawasan atas SP2DK yang diterbitkan	Q3: Pengawasan atas SP2DK yang diterbitkan			
				Q4: Penyelesaian SP2Dk yang telah terbit hingga proses selesai	Q4: Penyelesaian SP2Dk yang telah terbit hingga proses selesai			
3	Tingkat Efektifitas Pemeriksaan	Mengupayakan penyelesaian SP2 secara cepat dan berkualitas	Output : Tunggakan SP2 rendah Outcomes : Realisasi penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan meningkat	Q1: 1. Monitoring penyelesaian LHP agar tepat waktu 2. Pelaksanaan rapat kepatuhan dan pembahasan DSPP	Q1: 1. Laporan pelaksanaan pemantauan SP2 2. Laporan WP yang diusulkan	Januari s.d Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	
				Q2: Menyelenggarakan IHT	Q2: Laporan pelaksanaan			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				tentang Tata Cara Pemeriksaan untuk peningkatan kompetensi pemeriksa pajak	kegiatan			
				Q3: Percepatan penyelesaian rutin	Q3: Laporan Hasil Pemeriksaan			
				Q4: Penyelesaian pemeriksaan yang telah terbit SP2 dan mendekati jatuh tempo penyelesaian	Q4: Laporan Hasil Pemeriksaan			
4	Efektifitas Penagihan	Melakukan tindakan penagihan aktif	Output: Tindakan Penagihan Outcomes: Pencairan piutang pajak meningkat	Q1: Pemberitahuan alur tindakan penagihan aktif	Q1: Laporan Sosialisasi, leaflet, banner untuk Wajib Pajak penunggak Pajak	Januari s.d Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	
				Q2: Kegiatan Visit Bersama dengan AR dan/atau pemeriksa pajak Q3: Kegiatan Visit Bersama dengan AR dan/atau pemeriksa pajak	Q2: Laporan kegiatan untuk penyelesaian piutang pajak Q3: Laporan kegiatan untuk penyelesaian piutang pajak			
				Q4: Kegiatan Visit Bersama	Q4: Laporan kegiatan untuk			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				dengan AR dan/atau pemeriksa pajak	penyelesaian piutang pajak			
5	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	Pengawasan Jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus	Output: Peningkatan Jumlah LHP2DK Outcomes: Penerimaan Pajak Effort meningkat	Q1: Pelaksanaan IHT dan Pelatihan analisis potensi Wajib Pajak kepada AR	Q1: Laporan kegiatan dan notula	Januari s.d Desember 2024	Kepala Seksi Penagihan, Penilaian dan Pemeriksaan Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak	
				Q2: Penerbitan LHP2DK secara optimal	Q2: Laporan LHP2DK			
				Q3: Pengawasan atas LHP2DK yang telah diterbitkan, khusunya yang simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak	Q3: Monitoring dan pengawasan pembahasan LHP2DK			
				Q4: Menuntaskan penerbitan LHP2DK hingga proses selesai	Q4: Laporan LPH2DK			
6	Persentase penyelesaian laporan pengamatan	Data Potensi perpajakan cukup tersedia	Output : Data Potensi Perpajakan	Q1: Pelaksanaan kegiatan penyiapan data objek dan subjek pajak berkualitas	Q1: Laporan Data potensi	Januari s.d Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	dan penyediaan data potensi perpajakan		Outcomes: Peningkatan pembayaran pajak dari pengolahan data	melalui pengumpulan data ILAP				
				Q2: Pelaksanaan kegiatan intensifikasi berupa pemutakhiran data wajib pajak dan wajib pajak UKM/UMKM	Q2: Laporan pemutakhiran data			
				Q3: Monitoring kegiatan data objek dan subjek serta intensifikasi data perpajakan	Q3: Laporan Data Potensi dan Pemutakhiran data			
				Q4: Monitoring kegiatan data objek dan subjek serta intensifikasi data perpajakan	Q4: Laporan Data Potensi dan Pemutakhiran data			
6	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaan	Mengelola Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA/KL) KPP sebagai bahan	Output: Seluruh kegiatan dapat dibiayai dengan anggaran secara efektif dan efisien	Melakukan rapat pertemuan rutin untuk koordinasi tim pengelola keuangan dan pengadaan dalam pelaksaan anggaran	Pencapaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercapai	Januari s.d Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan KI	

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		penyediaan dana kegiatan sesuai dengan kebutuhan rencana kerja KPP	Outcomes: Tata kelola anggaran terlaksana dengan baik dan penyerapan anggaran optimal					

Surabaya, 31 Januari 2024
Kepa yanan Pajak Pratama Surabaya
Tegal

Ditandatangani Secara Elektronik
Wisnu Indarto

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Wisnu Indarto	NAMA	Sigit Danang Joyo
NIP	19700107 199603 1 001	NIP	19760407 200212 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk. I. IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk. I, IB/b
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan

3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis

	Jawa Timur I)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA		
	- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	

PERILAKU KERJA		
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Surabaya, 31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik
Wisnu Indarto
19700107 199603 1 001

Ditandatangani Secara Elektronik
Sigit Danang Joyo
19760407 200212 1 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	75 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%

8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90

	20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani Secara Elektronik
Wisnu Indarto
19700107 199603 1 001

Surabaya, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik
Sigit Danang Joyo
19760407 200212 1 001

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 561509 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**3,733,547,000**	**0**	**3,129,727,095**	**459,804,908**	**3,589,532,003**	**96.14 %**	**144,014,997**
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	997,241,000	0	867,754,963	87,627,130	955,382,093	95.80 %	41,858,907
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	201,700,000	0	201,196,548	0	201,196,548	99.75 %	503,452
BMA Data dan Informasi Publik	201,700,000	0	201,196,548	0	201,196,548	99.75 %	503,452
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	38,200,000	0	38,200,000	0	38,200,000	100.00	0
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	38,200,000	0	38,200,000	0	38,200,000	100.00	0
005.0A KPP Pratama Surabaya Tegalsari	38,200,000	0	38,200,000	0	38,200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,440,000	0	20,440,000	0	20,440,000	100.00	0
000004. Perjalanan Dinas Biasa	20,440,000	0	20,440,000	0	20,440,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,760,000	0	17,760,000	0	17,760,000	100.00	0
000005. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	17,760,000	0	17,760,000	0	17,760,000	100.00	0
BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	163,500,000	0	162,996,548	0	162,996,548	99.69 %	503,452
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	163,500,000	0	162,996,548	0	162,996,548	99.69 %	503,452
005.0A KPP Pratama Surabaya Tegalsari	163,500,000	0	162,996,548	0	162,996,548	99.69 %	503,452
521211 Belanja Bahan	96,000,000	0	95,500,720	0	95,500,720	99.48 %	499,280
000001. Seminar Kit	96,000,000	0	95,500,720	0	95,500,720	99.48 %	499,280
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35,580,000	0	35,575,828	0	35,575,828	99.99 %	4,172
000002. Perjalanan Dinas Biasa	35,580,000	0	35,575,828	0	35,575,828	99.99 %	4,172
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,920,000	0	31,920,000	0	31,920,000	100.00	0
000003. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	31,920,000	0	31,920,000	0	31,920,000	100.00	0
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	384,630,000	0	331,498,719	25,727,606	357,226,325	92.88 %	27,403,675
BMB Komunikasi Publik	384,630,000	0	331,498,719	25,727,606	357,226,325	92.88 %	27,403,675
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	146,700,000	0	129,269,400	13,237,000	142,506,400	97.14 %	4,193,600
100 Tidak Ada Komponen	146,700,000	0	129,269,400	13,237,000	142,506,400	97.14 %	4,193,600
100.0A KPP Pratama Surabaya Tegalsari	146,700,000	0	129,269,400	13,237,000	142,506,400	97.14 %	4,193,600

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 561509 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	24,500,000	0	19,229,000	2,786,000	22,015,000	89.86 %	2,485,000
	000015. Makan Rapat Biasa	10,500,000	0	5,415,000	2,600,000	8,015,000	76.33 %	2,485,000
	000016. Snack Rapat Biasa	14,000,000	0	13,814,000	186,000	14,000,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	100,200,000	0	91,900,400	7,091,000	98,991,400	98.79 %	1,208,600
	000017. ICV	46,200,000	0	43,980,400	1,016,000	44,996,400	97.39 %	1,203,600
	000018. IHT	54,000,000	0	47,920,000	6,075,000	53,995,000	99.99 %	5,000
522141	Belanja Sewa	2,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000	75.00 %	500,000
	000108. Sewa Peralatan (Kursi, Meja, AC Standing)	2,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000	75.00 %	500,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,000,000	0	16,640,000	3,360,000	20,000,000	100.00	0
	000019. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	20,000,000	0	16,640,000	3,360,000	20,000,000	100.00	0
BMB.005	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	237,930,000	0	202,229,319	12,490,606	214,719,925	90.24 %	23,210,075
100	Tanpa Komponen	237,930,000	0	202,229,319	12,490,606	214,719,925	90.24 %	23,210,075
100.0A	KPP Pratama Surabaya Tegalsari	237,930,000	0	202,229,319	12,490,606	214,719,925	90.24 %	23,210,075
521211	Belanja Bahan	182,200,000	0	162,844,880	2,132,000	164,976,880	90.55 %	17,223,120
	000006. Makan Rapat Biasa	27,950,000	0	18,900,160	40,500	18,940,660	67.77 %	9,009,340
	000007. Snack Rapat Biasa	17,250,000	0	15,158,470	2,091,500	17,249,970	100.00	30
	000008. Seminar Kit	132,500,000	0	127,810,850	0	127,810,850	96.46 %	4,689,150
	000009. Spanduk/Banner	4,500,000	0	975,400	0	975,400	21.68 %	3,524,600
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	25,150,000	0	19,197,972	968,606	20,166,578	80.19 %	4,983,422
	000010. Sarana Layanan Komunikasi	5,150,000	0	3,017,472	968,606	3,986,078	77.40 %	1,163,922
	000011. Gathering Wajib Pajak	20,000,000	0	16,180,500	0	16,180,500	80.90 %	3,819,500
522151	Belanja Jasa Profesi	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
	000012. Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,580,000	0	18,986,467	590,000	19,576,467	99.98 %	3,533
	000013. Perjalanan Dinas Biasa	19,580,000	0	18,986,467	590,000	19,576,467	99.98 %	3,533

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 561509 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,000,000	0	1,200,000	8,800,000	10,000,000	100.00	0
000014. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	10,000,000	0	1,200,000	8,800,000	10,000,000	100.00	0
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	410,911,000	0	335,059,696	61,899,524	396,959,220	96.60 %	13,951,780
BCE Penanganan Perkara	178,014,000	0	127,847,033	38,930,024	166,777,057	93.69 %	11,236,943
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	178,014,000	0	127,847,033	38,930,024	166,777,057	93.69 %	11,236,943
100 Tidak Ada Komponen	178,014,000	0	127,847,033	38,930,024	166,777,057	93.69 %	11,236,943
100.0A KPP Pratama Surabaya Tegalsari	178,014,000	0	127,847,033	38,930,024	166,777,057	93.69 %	11,236,943
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	110,414,000	0	77,700,000	25,350,000	103,050,000	93.33 %	7,364,000
000020. Biaya Penyampaian Surat Paksa	100,000,000	0	76,100,000	23,600,000	99,700,000	99.70 %	300,000
000021. Biaya Penyampaian SPMP	6,600,000	0	1,200,000	1,000,000	2,200,000	33.33 %	4,400,000
000022. Biaya Koordinasi	1,794,000	0	400,000	750,000	1,150,000	64.10 %	644,000
000023. Biaya Pengumuman Lelang	2,020,000	0	0	0	0	0.00 %	2,020,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,200,000	0	38,227,033	2,380,024	40,607,057	98.56 %	592,943
000024. Perjalanan Dinas Biasa	41,200,000	0	38,227,033	2,380,024	40,607,057	98.56 %	592,943
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,400,000	0	11,920,000	11,200,000	23,120,000	87.58 %	3,280,000
000025. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	26,400,000	0	11,920,000	11,200,000	23,120,000	87.58 %	3,280,000
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	232,897,000	0	207,212,663	22,969,500	230,182,163	98.83 %	2,714,837
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	76,400,000	0	67,357,501	9,002,000	76,359,501	99.95 %	40,499
100 Tidak Ada Komponen	76,400,000	0	67,357,501	9,002,000	76,359,501	99.95 %	40,499
100.0A KPP Pratama Surabaya Tegalsari	76,400,000	0	67,357,501	9,002,000	76,359,501	99.95 %	40,499
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66,000,000	0	57,597,501	8,402,000	65,999,501	100.00	499
000026. Perjalanan Dinas Biasa	66,000,000	0	57,597,501	8,402,000	65,999,501	100.00	499
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,400,000	0	9,760,000	600,000	10,360,000	99.62 %	40,000
000027. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	10,400,000	0	9,760,000	600,000	10,360,000	99.62 %	40,000
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	149,100,000	0	132,458,163	13,967,500	146,425,663	98.21 %	2,674,337

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 561509 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	149,100,000	0	132,458,163	13,967,500	146,425,663	98.21 %	2,674,337
005.0A KPP Pratama Surabaya Tegalsari	149,100,000	0	132,458,163	13,967,500	146,425,663	98.21 %	2,674,337
521211 Belanja Bahan	450,000	0	0	0	0	0.00 %	450,000
000130. Seminar Kit	450,000	0	0	0	0	0.00 %	450,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	117,600,000	0	114,778,163	607,500	115,385,663	98.12 %	2,214,337
000030. Perjalanan Dinas Biasa	117,600,000	0	114,778,163	607,500	115,385,663	98.12 %	2,214,337
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,050,000	0	17,680,000	13,360,000	31,040,000	99.97 %	10,000
000031. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	31,050,000	0	17,680,000	13,360,000	31,040,000	99.97 %	10,000
BIG.005 Laporan Penilaian	7,397,000	0	7,396,999	0	7,396,999	100.00	1
100 Tidak Ada Komponen	7,397,000	0	7,396,999	0	7,396,999	100.00	1
100.0A KPP Pratama Surabaya Tegalsari	7,397,000	0	7,396,999	0	7,396,999	100.00	1
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,397,000	0	7,396,999	0	7,396,999	100.00	1
000028. Perjalanan Dinas Biasa	7,397,000	0	7,396,999	0	7,396,999	100.00	1
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000029. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
WA Program Dukungan Manajemen	2,736,306,000	0	2,261,972,132	372,177,778	2,634,149,910	96.27 %	102,156,090
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,152,435,000	0	1,763,101,132	312,897,778	2,075,998,910	96.45 %	76,436,090
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	104,096,000	0	84,535,640	17,261,000	101,796,640	97.79 %	2,299,360
CAN.003 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	104,096,000	0	84,535,640	17,261,000	101,796,640	97.79 %	2,299,360
100 Tidak ada komponen	104,096,000	0	84,535,640	17,261,000	101,796,640	97.79 %	2,299,360
100.0A KPP Pratama Surabaya Tegalsari	35,461,000	0	18,200,000	17,261,000	35,461,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35,461,000	0	18,200,000	17,261,000	35,461,000	100.00	0
000105. PROYEKTOR - Layar Proyektor	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
000106. PROYEKTOR - Infocus	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	100.00	0
000127. KAMERA - Lensa Kit	17,261,000	0	0	17,261,000	17,261,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 561509 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
100.TC Printer	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	100.00	0
000116. PRINTER	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	100.00	0
100.TE Storage	20,036,000	0	17,786,640	0	17,786,640	88.77 %	2,249,360
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,036,000	0	17,786,640	0	17,786,640	88.77 %	2,249,360
000123. DVR CCTV	20,036,000	0	17,786,640	0	17,786,640	88.77 %	2,249,360
100.TG Jaringan	6,599,000	0	6,549,000	0	6,549,000	99.24 %	50,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,599,000	0	6,549,000	0	6,549,000	99.24 %	50,000
000121. Router	6,599,000	0	6,549,000	0	6,549,000	99.24 %	50,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,757,099,000	0	1,467,563,402	216,416,778	1,683,980,180	95.84 %	73,118,820
EBA.001 Kerumahtanggaan	106,992,000	0	96,968,284	6,157,716	103,126,000	96.39 %	3,866,000
100 Tidak Ada Komponen	106,992,000	0	96,968,284	6,157,716	103,126,000	96.39 %	3,866,000
100.0A KPP Pratama Surabaya Tegalsari	106,992,000	0	96,968,284	6,157,716	103,126,000	96.39 %	3,866,000
521211 Belanja Bahan	8,835,000	0	3,985,500	1,188,500	5,174,000	58.56 %	3,661,000
000089. Makan Rapat Biasa	5,040,000	0	1,421,500	0	1,421,500	28.20 %	3,618,500
000090. Snack Rapat Biasa	3,795,000	0	2,564,000	1,188,500	3,752,500	98.88 %	42,500
522151 Belanja Jasa Profesi	22,205,000	0	18,400,000	3,600,000	22,000,000	99.08 %	205,000
000091. Jasa Dokter	21,600,000	0	18,000,000	3,600,000	21,600,000	100.00	0
000092. Honorarium Rohaniwan	605,000	0	400,000	0	400,000	66.12 %	205,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66,952,000	0	66,902,784	49,216	66,952,000	100.00	0
000093. Perjalanan Dinas Biasa	66,952,000	0	66,902,784	49,216	66,952,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	0	7,680,000	1,320,000	9,000,000	100.00	0
000094. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	9,000,000	0	7,680,000	1,320,000	9,000,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	1,650,107,000	0	1,370,595,118	210,259,062	1,580,854,180	95.80 %	69,252,820
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,650,107,000	0	1,370,595,118	210,259,062	1,580,854,180	95.80 %	69,252,820
002.0A KPP Pratama Surabaya Tegalsari	1,650,107,000	0	1,370,595,118	210,259,062	1,580,854,180	95.80 %	69,252,820

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 561509 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	680,140,000	0	586,816,562	87,789,660	674,606,222	99.19 %	5,533,778
	000032. Pakaian Dinas Pegawai	89,700,000	0	88,222,500	0	88,222,500	98.35 %	1,477,500
	000033. Pakaian Kerja Petugas Kebersihan/Pramubakti	8,800,000	0	7,696,962	0	7,696,962	87.47 %	1,103,038
	000034. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti	452,400,000	0	380,550,000	71,323,900	451,873,900	99.88 %	526,100
	000035. Keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai	118,560,000	0	102,600,100	15,917,760	118,517,860	99.96 %	42,140
	000036. Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	7,800,000	0	5,707,000	329,000	6,036,000	77.38 %	1,764,000
	000037. Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	2,880,000	0	2,040,000	219,000	2,259,000	78.44 %	621,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	79,800,000	0	62,162,600	9,407,500	71,570,100	89.69 %	8,229,900
	000038. Pengiriman Surat Dinas	79,800,000	0	62,162,600	9,407,500	71,570,100	89.69 %	8,229,900
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57,744,000	0	48,120,000	9,624,000	57,744,000	100.00	0
	000039. Honorarium Anggota Petugas (UAKPA/Barang)	2,520,000	0	2,100,000	420,000	2,520,000	100.00	0
	000040. Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	1,440,000	0	1,200,000	240,000	1,440,000	100.00	0
	000041. Honorarium Staf Pengelola	8,208,000	0	6,840,000	1,368,000	8,208,000	100.00	0
	000042. Honorarium Bendahara Pengeluaran	3,696,000	0	3,080,000	616,000	3,696,000	100.00	0
	000044. Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	1,200,000	0	1,000,000	200,000	1,200,000	100.00	0
	000045. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan Spm	4,224,000	0	3,520,000	704,000	4,224,000	100.00	0
	000046. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	10,944,000	0	9,120,000	1,824,000	10,944,000	100.00	0
	000047. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	15,912,000	0	13,260,000	2,652,000	15,912,000	100.00	0
	000048. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
	000049. Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	1,440,000	0	1,200,000	240,000	1,440,000	100.00	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	243,600,000	0	198,454,600	42,966,150	241,420,750	99.11 %	2,179,250
	000050. Penggandaan dan Penjilidan	2,400,000	0	1,949,000	360,000	2,309,000	96.21 %	91,000
	000051. Jasa Kearsipan	1,200,000	0	325,300	0	325,300	27.11 %	874,700
	000104. Barang Cetakan	240,000,000	0	196,180,300	42,606,150	238,786,450	99.49 %	1,213,550
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	152,400,000	0	138,707,256	7,400,000	146,107,256	95.87 %	6,292,744

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 561509 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000053. Meterai	6,000,000	0	2,400,000	0	2,400,000	40.00 %	3,600,000
	000054. Obat-obatan	32,400,000	0	31,518,006	0	31,518,006	97.28 %	881,994
	000055. Barang Konsumsi ATK	48,000,000	0	39,704,400	7,400,000	47,104,400	98.13 %	895,600
	000056. Perlengkapan Printer	66,000,000	0	65,084,850	0	65,084,850	98.61 %	915,150
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	0	20,628,540	1,803,199	22,431,739	93.47 %	1,568,261
	000058. Langganan Telepon	24,000,000	0	20,628,540	1,803,199	22,431,739	93.47 %	1,568,261
522141	Belanja Sewa	136,800,000	0	110,629,499	17,606,350	128,235,849	93.74 %	8,564,151
	000059. Sewa Mesin Fotokopi	46,800,000	0	36,500,000	7,300,000	43,800,000	93.59 %	3,000,000
	000060. Sewa Pengharum Ruangan Elektronik	48,000,000	0	42,383,499	3,957,150	46,340,649	96.54 %	1,659,351
	000061. Sewa Tanaman Hias	42,000,000	0	31,746,000	6,349,200	38,095,200	90.70 %	3,904,800
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	275,623,000	0	205,076,061	33,662,203	238,738,264	86.62 %	36,884,736
	000062. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (JAWA TIMUR)	42,000,000	0	36,599,000	3,059,100	39,658,100	94.42 %	2,341,900
	000063. Pemeliharaan Harddisk/NAS	4,600,000	0	1,647,600	2,896,000	4,543,600	98.77 %	56,400
	000066. Pemeliharaan CCTV	7,920,000	0	2,990,895	4,880,000	7,870,895	99.38 %	49,105
	000068. Pemeliharaan Sound System	5,501,000	0	740,500	0	740,500	13.46 %	4,760,500
	000072. Pemeliharaan LCD Proyektor	3,250,000	0	86,000	0	86,000	2.65 %	3,164,000
	000073. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (JAWA TIMUR)	132,000,000	0	113,720,591	16,877,203	130,597,794	98.94 %	1,402,206
	000076. Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas	5,590,000	0	0	0	0	0.00 %	5,590,000
	000077. Pemeliharaan AC Split	14,720,000	0	10,986,350	1,400,000	12,386,350	84.15 %	2,333,650
	000078. Pemeliharaan Inventaris Kantor	6,240,000	0	1,008,000	38,900	1,046,900	16.78 %	5,193,100
	000079. Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook	28,490,000	0	21,104,950	4,511,000	25,615,950	89.91 %	2,874,050
	000080. Pemeliharaan Printer	14,160,000	0	8,358,175	0	8,358,175	59.03 %	5,801,825
	000081. Pemeliharaan Jaringan LAN	9,000,000	0	5,939,000	0	5,939,000	65.99 %	3,061,000
	000085. Pemeliharaan Televisi	2,100,000	0	1,895,000	0	1,895,000	90.24 %	205,000
	000086. Pemeliharaaan Jaringan Telepon/PABX	52,000	0	0	0	0	0.00 %	52,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 561509 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	291,240,000	0	211,002,090	79,220,000	290,222,090	99.65 %	1,017,910
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	291,240,000	0	211,002,090	79,220,000	290,222,090	99.65 %	1,017,910
100 Tidak Ada Komponen	291,240,000	0	211,002,090	79,220,000	290,222,090	99.65 %	1,017,910
100.0A TANPA SUB KOMPONEN	291,240,000	0	211,002,090	79,220,000	290,222,090	99.65 %	1,017,910
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291,240,000	0	211,002,090	79,220,000	290,222,090	99.65 %	1,017,910
000107. AC Split 2 PK	51,250,000	0	51,000,000	0	51,000,000	99.51 %	250,000
000110. Televisi	22,005,000	0	22,005,000	0	22,005,000	100.00	0
000111. Lighting	12,935,000	0	12,935,000	0	12,935,000	100.00	0
000113. Kursi Rapat	21,624,000	0	21,621,600	0	21,621,600	99.99 %	2,400
000115. Kamera	15,000,000	0	14,986,000	0	14,986,000	99.91 %	14,000
000117. Meja Rapat	50,000,000	0	49,950,000	0	49,950,000	99.90 %	50,000
000118. Kursi Sekretaris	1,932,000	0	1,931,400	0	1,931,400	99.97 %	600
000119. Kursi Eselon IV	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000	100.00	0
000120. Kursi Eselon III	3,574,000	0	3,573,090	0	3,573,090	99.97 %	910
000128. Mesin Penghancur Kertas	33,300,000	0	0	33,300,000	33,300,000	100.00	0
000129. DIspenser	46,620,000	0	0	45,920,000	45,920,000	98.50 %	700,000
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	583,871,000	0	498,871,000	59,280,000	558,151,000	95.59 %	25,720,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	583,871,000	0	498,871,000	59,280,000	558,151,000	95.59 %	25,720,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	583,871,000	0	498,871,000	59,280,000	558,151,000	95.59 %	25,720,000
001 Gaji dan Tunjangan	583,871,000	0	498,871,000	59,280,000	558,151,000	95.59 %	25,720,000
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	583,871,000	0	498,871,000	59,280,000	558,151,000	95.59 %	25,720,000
511129 Belanja Uang Makan PNS	553,068,000	0	482,039,000	50,353,000	532,392,000	96.26 %	20,676,000
000095. Uang Makan Golongan II.	187,110,000	0	169,247,000	15,120,000	184,367,000	98.53 %	2,743,000
000096. Uang Makan Golongan III	295,704,000	0	262,403,000	29,452,000	291,855,000	98.70 %	3,849,000
000097. Uang Makan Golongan IV	70,254,000	0	50,389,000	5,781,000	56,170,000	79.95 %	14,084,000
512211 Belanja Uang Lembur	30,803,000	0	16,832,000	8,927,000	25,759,000	83.62 %	5,044,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 561509 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000098. Uang Lembur Golongan II	7,168,000	0	4,608,000	384,000	4,992,000	69.64 %	2,176,000
000099. Uang Lembur Golongan III	12,320,000	0	7,320,000	4,920,000	12,240,000	99.35 %	80,000
000100. Uang Lembur Golongan IV	3,475,000	0	1,260,000	900,000	2,160,000	62.16 %	1,315,000
000101. Uang Makan Lembur Golongan II	2,430,000	0	1,470,000	175,000	1,645,000	67.70 %	785,000
000102. Uang Makan Lembur Golongan III	4,114,000	0	1,887,000	2,220,000	4,107,000	99.83 %	7,000
000103. Uang Makan Lembur Golongan IV	1,296,000	0	287,000	328,000	615,000	47.45 %	681,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI
GEDUNG KEUANGAN NEGARA SURABAYA II, JALAN DINOYO NOMOR 111, SURABAYA 60265
TELEPON (031) 5615369; FAKSIMILE (031) 5615367; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-199/KPP.1105/2024

Yth.	:	Seluruh Pegawai Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari
Dari	:	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Tujuh set
Hal	:	Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Tahun 2024
Tanggal	:	15 Februari 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2024 yang berkaitan dengan Biaya Perjalanan Dinas tahun 2024, bersama ini disampaikan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh seluruh pegawai KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditandatangani secara elektronik
Wisnu Indarto

Lampiran I
Nota Dinas Kepala KPP Pratama Surabaya Tegalsari
Nomor : ND- /KPP.1105/2024
Tanggal : Januari 2024

Kebijakan Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2024

1. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Perjalanan dinas dilaksanakan secara efisien karena terkait dengan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, dalam pemberian perintah perjalanan dan pembebanan biayanya harus memegang prinsip akuntabilitas;
3. Uang harian dibayarkan sesuai dengan kebijakan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Kantor seperti tercantum pada lampiran II, sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan berlangsung/perjalanan dinas;
4. Dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran pada DIPA KPP Pratama Surabaya Tegalsari, maka ditetapkan besaran uang harian perjalanan dinas luar kota dan biaya transport perjalanan dinas jabatan dalam kota sesuai yang tercantum dalam lampiran II;
5. Setiap pelaksanaan perjalanan dinas luar kota agar dibuatkan **Rencana Kerja Perjalanan Dinas (RPD)** secara manual sebelum perjalanan dinas dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor sesuai formulir terlampir;
6. Untuk perjalanan dinas bagi pejabat eselon III ke bawah dengan pesawat udara wajib menggunakan **kelas ekonomi** dengan tarif sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku, diupayakan untuk menggunakan harga termurah tanpa mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan. Jika dalam kondisi terpaksa atau mendesak mendapatkan tarif harga di atas harga ekonomi rata-rata, maka harus melalui persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
7. Biaya bagasi transportasi pesawat udara **tidak dapat** ditambahkan sebagai komponen biaya perjalanan dinas;
8. Sesuai PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, bahwa perjalanan dinas bagi pejabat eselon II ke bawah dengan kereta api/bus **paling tinggi** menggunakan kelas eksekutif, bagi yang menggunakan kelas spesial akan dibayarkan paling tinggi seharga kelas eksekutif;
9. Biaya transportasi yang dapat dibebankan yaitu :
   a. Biaya transportasi untuk pergi dan pulang dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan;
   b. Biaya transportasi untuk pergi dan pulang dari tempat kedudukan kantor ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
   c. Biaya transportasi untuk pergi dan pulang dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan;

10. Pelaksanaan Surat Tugas dibedakan menurut penugasan/undangan dan inisiatif.
    a. Surat Tugas berdasarkan penugasan/undangan kedinasan dengan tujuan penugasan wilayah Jawa Timur atau di luar wilayah Jawa Timur;diberikan jumlah hari pelaksanaan Surat Tugas sesuai susunan acara dalam undangan.

       Perjalanan dinas untuk tujuan tersebut akan diberikan Surat Tugas sesuai dengan rundown kegiatan, sehingga dapat diberikan penugasan H-1 dan/atau H+1 **hanya** untuk memberikan penggantian atas biaya transport dan penginapan;

       Contoh :
       - Rundown kegiatan Senin pukul 13.00 s.d 17.00 dan Selasa pukul 07.30 s.d 17.00, maka akan diberikan Surat Tugas Senin s/d Selasa untuk penugasan di wilayah Jawa Timur dan Surat Tugas Senin s/d Rabu untuk penugasan di luar wilayah Jawa Timur;
       - Rundown kegiatan Rabu pukul 07.30 s.d 17.00 dan Kamis 07.30 s.d 12.00, maka akan diberikan Surat Tugas Selasa s/d Kamis;
       - Rundown kegiatan Selasa pukul 07.30 s.d 17.00 dan Rabu 07.30 s.d 17.00, maka akan diberikan Surat Tugas Senin s/d Rabu untuk penugasan di wilayah Jawa Timur dan Surat Tugas Senin s/d Kamis untuk penugasan di luar wilayah Jawa Timur;
    b. Surat Tugas berdasarkan **inisiatif** untuk mendukung penyelesaian tugas pokok dan fungsi, maka pemberian Surat Tugas adalah **sesuai** dengan jumlah hari yang sama dengan hari penugasan;
    c. Pelaksanaan perjalanan dinas sepanjang bisa dilaksanakan pada hari yang bersamaan dengan berangkat dan kembali ke kantor sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan, maka pembebanan biaya transportasi sebelum atau sesudah hari pelaksanaan **tidak dapat** diberikan penggantian;
    d. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas melewati dan/atau menyatu dengan hari libur nasional (sabtu dan minggu atau hari libur nasional lainnya), pemberian **penggantian** biaya transport disesuaikan dengan Surat Tugas yang diberikan sepanjang tidak melebihi waktu jam absensi berangkat kerja (sebelum pukul 07.30) pada hari setelah selesai penugasan;
    e. Perjalanan dinas jabatan dalam kota yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam dapat diterbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
11. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama (dalam satu tim), sepanjang **jumlah pegawai** dalam Surat Tugas dapat tertampung dalam satu kendaraan dinas operasional agar mengoptimalkan penggunaan kendaraan sesuai jumlah ketersediaan kursi, tanpa mengabaikan faktor kenyamanan antar sesama penumpang;

12. Perjalanan dinas dengan **menggunakan** kendaraan dinas operasional untuk tujuan yang sama dalam satu surat penugasan, maka seluruh pegawai dalam penugasan **hanya dapat** mengajukan pembebanan struk tol dan kupon BBM untuk satu kendaraan dinas operasional yang dipakai.

    Contoh :

    Pelaksanaan penugasan surat perjalanan dinas terdiri dari 2 s.d 6 orang dalam satu kendaraan dinas operasional, maka seluruh tim/pegawai pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan KDO tersebut **tidak ada pembebanan** biaya tiket perjalanan lain (kereta/pesawat/bus) dan yang menjadi pembebanan transportasi adalah struk tol dan BBM dari pengisian SPBU di wilayah jalur penugasan;
13. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama (dalam satu tim) agar memilih penginapan/hotel yang sama, meminimalkan jumlah kamar sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan, dan diupayakan untuk mengoptimalkan ketersediaan bedroom dan biaya kamar tanpa mengabaikan faktor kenyamanan dan gender. Penggabungan pegawai perjalanan dinas dalam batasan daya tampung kamar sebanyak 2 orang sesuai peruntukannya. (dapat ditentukan lain sesuai pertimbangan KPA).
14. Biaya hotel / penginapan dan biaya transportasi dibayarkan sesuai jumlah yang **tertera** di bukti pembayaran selama tidak melampaui lampiran nota dinas ini. Apabila melampaui standar tersebut, maka biaya yang diakui adalah yang sesuai dengan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
15. Untuk pemesanan penginapan/hotel melalui travel agent (traveloka,agoda, trivago, pegi-pegi dll), agar **melampirkan surat keterangan menginap dari hotel atau cap/stempel hotel tersebut**;
16. Dalam hal pegawai yang menjalankan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan/hotel untuk menginap pada lokasi tujuan perjalanan dinas, maka **tidak berlaku** biaya penggantian 30% dari biaya penginapan tertinggi di wilayah tersebut. Pemberian penggantian 30% **hanya** dapat diberikan jika dalam wilayah penugasan tidak ditemukan penginapan/hotel (menginap di rumah warga sekitar) atau keadaan kahar tertentu;
17. Kelengkapan berkas bukti perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, yaitu :
    a. Surat Tugas;
    b. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan;
    c. Daftar biaya perjalanan dinas atas pengeluaran-pengeluaran untuk biaya transportasi dan biaya hotel/penginapan yang buktinya turut dilampirkan yaitu tiket pesawat, boarding pass, airport tax, tiket kereta api, nota taksi, karcis biaya tol, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya (lampiran II);

d. Daftar pengeluaran riil atas pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada bukti tertulisnya (lampiran IV); dan
e. Laporan Pelaksanaan Tugas mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan (LPT) paling lambat lima (5) hari sejak berakhirnya pelaksanaan tugas, dengan **detail kegiatan setiap hari** beserta **foto** pegawai yang melaksanakan Surat Tugas;

18. Kelengkapan berkas bukti perjalanan dinas jabatan dalam kota (surat tugas s.d. 8 jam) yang telah dilaksanakan yaitu :
    a. Surat Tugas;
    b. Surat permohonan biaya transport dalam kota (lampiran VI);
    c. Surat tugas dan form bukti kehadiran pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam telah ditandatangani dan di stempel oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan (lampiran VII);
    d. Laporan Pelaksanaan Tugas mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan (LPT) paling lambat lima (5) hari sejak berakhirnya pelaksanaan tugas, dengan **detail kegiatan setiap hari** beserta foto pegawai yang melaksanakan Surat Tugas;;
19. Pengajuan penggantian biaya perjalanan dinas dalam kota ataupun luar kota dengan melampirkan berkas lengkap ke bendahara adalah maksimal pada periode setiap akhir Triwulan. Dalam hal melewati batas waktu periode setiap akhir Triwulan maka tidak akan dilakukan pembayaran perjalanan dinas yang sudah dilaksanakan **(Hangus);**

    Contoh :
    - Periode pelaksanaan perjalanan dinas bulan Januari, Februari dan Maret maksimal akan dilakukan pembayaran jika berkas lengkap dan diajukan paling lambat tanggal 25 Maret.
    - Periode pelaksanaan perjalanan dinas bulan April, Mei dan Juni maksimal akan dilakukan pembayaran jika berkas lengkap dan diajukan paling lambat tanggal 25 Juni, dst
20. Penugasan yang dilaksanakan untuk lebih dari satu tujuan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam kota dan merupakan satu kesatuan penugasan dalam satu hari hanya diberikan sebesar **satu kali uang transport**. Perjalanan dinas jabatan dalam kota yang dilakukan tersebut **tidak bersifat rutin**;
21. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dengan Surat Tugas s.d. 8 jam **tetap** melakukan pengisian presensi pagi dan sore sesuai peraturan yang berlaku dapat diberikan uang makan;
22. Pramubhakti yang mengantarkan pegawai untuk melakukan Perjalanan Dinas Jabatan, selain di wilayah Surabaya, dapat diberikan Uang Harian sebesar 75% dari Uang Harian Pegawai;
23. Apabila terdapat hal-hal yang diragukan kebenarannya atau yang telah terbukti secara nyata telah menyalahi ketentuan pembayaran biaya perjalanan dinas, maka PPK dan/atau Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal diperbolehkan untuk melakukan konfirmasi kepada

pihak lain atau pegawai yang bersangkutan dan diperbolehkan untuk menunda pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut;

24. Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut, baik yang disengaja maupun yang tidak, yang dapat menimbulkan tambahan biaya transportasi, maka tambahan **biaya tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab pegawai tersebut**;
25. Dalam kondisi tertentu, keputusan di atas dapat disesuaikan dengan pertimbangan dan persetujuan Kepala Kantor;
26. Nota Dinas Kepala KPP Pratama Surabaya Tegalsari ini diberlakukan atas Surat Tugas (ST) yang dikeluarkan mulai tanggal 2 Januari 2024.